



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**

**TESIS**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Pada Program Studi S-2 Bidang  
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

Hasan Basry, SH  
NIM. B4A.097081

PROGRAM PASCA SARJANA (S-2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN  
DAN KESEJAHTERAAN ANAK**


Oleh :


Hasan Basry, SH  
NIM. B4A.097081

Tesis ini Diterima Sebagai Bagian Persyaratan Yang Diperlukan  
Untuk Memperoleh Derajat Magister Bidang  
Ilmu Hukum

Semarang,  
Universitas Diponegoro  
Program Studi S2 (Magister)  
Ilmu Hukum

Pembimbing

  
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130.350 519



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130.350 519

**PROGRAM STUDI S2 (MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2001

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, karena dengan-Nyalah penulis mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan telah memberikan petunjuk dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Secara lahiriyah dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya seraya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku pembimbing dalam tesis ini, sebagai pakar hukum pidana yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga, sehingga dengan segala perkanaannya penulis dapat mewujudkan tesis ini dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak". Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, pada Pasca Sarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sangat disadari bahwa perlindungan hak-hak anak merupakan salah satu tujuan pembangunan hukum Nasional namun perlindungan yang diberikan belum secara optimal karena dalam praktek masih banyak anak-anak pelaku tindak pidana diperlakukan dengan merendahkan nilai-nilai martabat manusia, dengan kata lain belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan hukum itu sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, dalam penyelesaian tesis ini penulis menemukannya dengan segala keterbatasan, baik itu berupa pengumpulan bahan literatur dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian mengkaji, menganalisis dan menyajikannya sebagaimana yang terdapat dalam materi tesis ini. Penulisan tesis ini banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Barda Wawawi Arief, SH, selaku ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNDIP dan sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak. Prof. Dr. Satjipto Rajardjo, SH, selaku dosen pegasuh beberapa mata kuliah dalam tiga semester telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis;
3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, selaku pengasuh mata kuliah Metode Penelitian yang telah memberikan banyak bekal bagi penulis terutama yang berkaitan dengan penelusuran literatur hukum dan Metodologi Penelitian;
4. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, selaku pengampu beberapa mata kuliah, telah membuka wawasan penulis untuk bertikir secara kritis, bahwa hukum itu tidak hanya dipandang secara klasik tetapi harus dipandang secara keseluruhan termasuk proses pembuatan Undang-Undang dan proses bekerjanya hukum;
5. Bapak. Prof. Dr. Muladi, SH, selaku pengampu beberapa mata kuliah, beliau juga banyak memberikan suatu masukan-masukan yang sangat berguna, terutama beliau konsisten di dalam bertindak;

6. Bapak Dr. Paulus Hadisaputro, SH., MH , yang juga telah memberikan bekal dorongan bahkan menghadiahkan kepada penulis sebuah buku yang berjudul "*Juvenile Delinquency*" yang mudah-mudahan penulis mampu mengembangkannya.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen lainnya serta staf administratif Program Pasca Sarjana yang tidak sempat penulis menyebutkan satu-persatu yang telah membantu selama penulis menjadi mahasiswa Pasca Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang;
8. Ny. Suparti Hadhyono, SH, selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Koordinator KKL, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bahan/data, sejak penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Bapak H.A. Ngaino, SH, Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data mengenai anak nakal yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
10. Bapak Lettu Pol. Warsidi, selaku KASAT SERSE WAKA pada Kepolisian Kota Besar Semarang. Telah memberikan bantuan kepada penulis mengenai jumlah pelaku tindak pidana yang diproses di Kepolisian Kota Besar Semarang,.
11. Kepada Isteriku ANDI MARLINA, dan kelima anakku yang tercinta yaitu Baqdawansyah Alqadri, Ismail Alqadri, Arham Alqadri, Megawati Alqadri, Salwah Alqadri yang dengan setia mendampingi penulis baik diwaktu senang

demikian juga diwaktu susah, selama penulis mengikuti Pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon saran dan pendapat serta komentar dari dewan penguji untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat lebih berbobot dan bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut "tindak pidana anak".

## ABSTRAK

Kebijakan Legislatif dalam menanggulangi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak melalui Undang-Undang atau Peraturan-peraturan hukum pidana dalam hal ini berarti merumuskan perbuatan itu sebagai suatu perbuatan pidana yang harus ditanggulangi dan menetapkan sanksi pidana yang cocok bagi si pelaku atau calon pelaku tindak pidana anak.

Tahap kebijakan Legislatif yang disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Dengan demikian untuk mencapai tujuan hukum pidana maka kebijakan legislatif (formulasi) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan aplikasi yaitu kebijakan menerapkan peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam hubungannya ini sesuai dengan judul tesis dan masalah yang ada, ternyata di dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan menetapkan dan merumuskan perbuatan dan sanksi pidana khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat dikatakan belum cukup memadai dan masih terdapat kelemahan-kelemahan khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal ini tidak ada suatu pedoman mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak. Demikian juga halnya dengan masalah "batas usia pertanggungjawaban pidana anak", (Pasal 5 dan Pasal 26) memungkinkan anak yang berumur dibawah 8 (delapan) tahunpun tetap dapat diproses ke persidangan dan dapat dikenakan tindakan. Selain itu masih terdapat juga pasal-pasal yang isinya tumpang-tindih misalnya Pasal 29 dengan Pasal 30.

## ABSTRAK

Legislatif law through criminal acts in fighting children criminal means formulating those actions as criminal abtions which must be solved and given appropriate punishments. Legislative policy level which is aslo called formulated level is a chain of law enforcements as a part of concrete criminal process.

Therefore to attain criminal policy of deciding and defining the criminal actions and their sanctions in the Acts no. 4 , 1997 about children court is considered inefficient and there are weaknesses especially in judging punishments of freedom holdup. There is no guidance about the principles provided to orientate judges in centencing punishment to children criminals. age limits is aslo unclear (chapter 5 and 26) and therefore a child af 8 year old is possible to be put in court and can be sentenced a punishment. Another thing is the overlapping among chapters for instance chapter 29 and 30.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana Dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.....	11
1. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana Dengan Kebijakan Kriminal.....	25
2. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial.....	28

	B. Pengerutan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.....	35
	1. Perlindungan Anak.....	35
	2. Kesejahteraan Anak.....	38
	C. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Menggunakan Sanksi Pidana Atau Tindakan Terhadap Anak	47
BAB III	ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	59
	A. Penjatuhan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Oleh Hakim Dalam Praktek.....	59
	1. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Anak.....	63
	2. Putusan Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak.....	72
	B. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana.....	94
	1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	94
	2. Pidana dan Tindakan.....	98
	3. Masalah Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak.....	105
BAB IV	PENUTUP.....	111
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran-saran.....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah dengan memperhatikan sektor perlindungan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan terutama sekali Pemerintah. Oleh karena itu masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Meskipun diberbagai bidang kehidupan anak telah diatur dalam berbagai peraturan, namun dibidang hukum pidana dirasa masih kurang adanya ketentuan yang dapat memberi perlindungan hukum terhadap anak terutama dalam proses peradilan. Baik itu peradilan anak (peradilan yang mengadili anak selaku terdakwa) atau dalam peradilan umum yang melibatkan anak (misalnya sebagai saksi korban kejahatan).

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ketentuan yang menyangkut anak-anak hanya diatur di dalam tiga pasal, yaitu Pasal 45, 46, dan 47 inipun sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak. Sedangkan dalam KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ketentuan yang menyangkut anak hanya diatur dalam Pasal 153

ayat (3) dan (5), dan Pasal 171 "a". ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut belum cukup memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tersangkut dalam proses peradilan pidana, karena yang diatur sangat terbatas/belum menyeluruh (menyangkut segala aspek) dan beberapa rumusan dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih belum sempurna.

Pokok permasalahannya adalah difokuskan pada masalah kebijakan hukum pidana di dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan anak, sesuai dengan keadaan dan kehendak masyarakat. Hal itu dapat tercapai apabila semua yang menyangkut masalah anak menuntut kebijakan hukum pidana dapat selaras dan seimbang untuk mengangkat harkat dan martabat anak.

Ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ini juga belum mengatur mengenai mulai usia berapa tahun seorang anak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan keterangannya sebagai alat bukti, namun terutama berkaitan dari pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa si anak tersebut, misalnya bagaimana seorang harus memberikan keterangan mengenai sesuatu yang belum saatnya diketahui oleh mereka, meskipun anak tersebut melihat atau mengalaminya sendiri (misalnya dalam kasus kejahatan dengan kekerasan atau kejahatan kesufilaan/seksual).

Masih banyak lagi hal lain mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak yang belum disentuh oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana hingga saat ini, antara lain yang berkaitan dengan proses/prosedur/tatacara peradilan anak mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan hingga peradilannya di muka sidang pengadilan, termasuk juga pengertian dan batasan dari kejahatan atau kenakalan anak dan lain sebagainya.

Hukum pidana senantiasa ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diancam oleh hukum termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun demikian anak-anak merupakan "*a generation who will one day become our national leader*"<sup>1)</sup> perlu mendapatkan perlindungan khusus demi masa depannya sekalipun ia terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak sudah terbit, namun penegak hukum terutama Hakim harus mampu menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada, guna menangani kasus-kasus tindak pidana/kenakalan yang dilakukan oleh anak. Seperti yang termaktup dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

---

<sup>1)</sup> Romli Atma Sasmita, "*Problema Kenakalan Anak/Remaja*", 1984, hal. 7.

masyarakat, bangsa dan negara”, maka seharusnya hakim dalam putusannya tidak sekedar menerapkan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan/kenakalan yang sesuai dan seimbang dengan perbuatannya namun sebagai hakim yang bijaksana harus pula mempertimbangan segi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dikemukakan pula antara lain oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut :<sup>2)</sup>

Kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidak normalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Oleh karena itu si pelaku *delikuenst*/kenakalan anak seharusnya lebih diperhatikan untuk memperbaiki perkembangan jiwa dan masa depannya.

Studi tentang kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak belum banyak dilakukan, oleh karena itu penelitian ini sangat penting dan relevan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum terutama Polisi, Jaksa, Hakim yang secara langsung mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum khususnya terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

---

<sup>2)</sup> Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara” tahun 1996, hal. 18.

Penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi melalui kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Pokok permasalahannya adalah difokuskan pada masalah kebijakan hukum pidana di dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan anak, sesuai dengan keadaan dan kehendak masyarakat. Hal itu dapat tercapai apabila semua yang menyangkut masalah anak menuntut kebijakan hukum pidana dapat selaras dan seimbang untuk mengangkat harkat dan martabat anak termasuk juga penegakan hak asasi manusia.

Pokok permasalahan di atas, berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bagaimana seharusnya dikenakan terhadap anak atau anak nakal dan aturan bagaimana yang seharusnya dibuat oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak. Oleh karena itu yang sangat penting untuk ditetapkan dalam ketentuan peradilan adalah adanya suatu pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak.
2. Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah suatu masalah yang sangat penting untuk diberikan alternatif atau jalan keluar, sehingga anak jangan terabaikan apalagi untuk merampas kemerdekaannya. Oleh karena itu bagaimana menanggulangi kesejahteraan anak tanpa merampas kemerdekaannya.

Penelitian kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak dipandang penting, karena masalah ini merupakan prinsip-prinsip, pokok dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak melalui hukum pidana, disamping itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak khususnya yang dinyatakan dalam artikel 37 dan 40 *Convention on the rights of the child*.<sup>3)</sup>

## B. Perumusan Masalah

Atas dasar pokok pikiran yang melandasi dan melatar belakangi penelitian ini, maka dapat diajukan permasalahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana dan tindakan terhadap anak oleh hakim dalam praktek ?
2. Bagaimana perlindungan dan kesejahteraan anak dalam kebijakan hukum pidana yang ada (khususnya kebijakan dalam pemindaan/pemberian tindakan) ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>3)</sup> Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung, Tahun 1998, hal. 158-159.

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak;
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan hukum pidana di dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum pidana anak;

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual penegak hukum dalam mengaplikasikan kebijakan hukum pidana terhadap anak.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum pidana yang tertuang di dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yang lebih khusus lagi pada sasaran masalah kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini juga ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan empiris dengan maksud agar dapat diketahui dan ditemukan

makna yang lebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalahan dari fenomena yang nampak.

## **2. Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kotamadya Semarang. Lokasi yang ditempatkan sebagai sampel adalah Kantor Kepolisian Kotabes Semarang, Pengadilan Negeri Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Pemilihan Kotamadya Semarang sebagai wilayah penelitian, didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- a. Kotamadya Semarang adalah kota administratif pemerintahan;
- b. Kotamadya Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah adalah daerah kedua terpadat penduduknya di Indonesia setelah kota Surabaya (Jawa Timur);
- c. Beberapa kasus kejahatan anak atau anak nakal jumlahnya cukup besar terjadi di kotamadya Semarang, seperti kasus pencurian, perkelahian, penggunaan obat terlarang (NARKOBA), pembunuhan dan lain sebagainya.

## **3. Sumber Data dan Metodologi Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersifat penunjang, dengan demikian penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang dipergunakan terutama

perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Kemudian untuk sumber data primernya terutama diambil dari Kantor Kepolisian Kotabes Semarang, Pengadilan Negeri Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, data ini diperoleh dengan cara :

- a. Wawancara tidak berstruktur "*Unstructured Interview*", yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa diperoleh informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes;
- b. Observasi

#### **4. Metode Analisa Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka metode analisis datanya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam masalah kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Setelah uraian pendahuluan dalam Bab I ini, maka sebelum membahas permasalahan pokok, terlebih dahulu dikemukakan Tinjauan Pustaka pada Bab II. Dalam Bab II ini dikemukakan berbagai tinjauan pustaka mengenai :

- A. Hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, dan
- B. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Selanjutnya dalam Bab III, disajikan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan pokok yaitu :

- A. Penjatuhan Sanksi Pidana atau Tindakan terhadap anak oleh Hakim selama ini.
- B. Perlindungan dan Kesejahteraan anak dalam Kebijakan Hukum Pidana.

Dengan sistematika analisis demikian, diharapkan dapat dicapai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan dan kesejahteraan anak sudah tercermin dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang di dalam perundang-undangan Republik Indonesia dan dalam praktek peradilan serta dapat diperoleh gambaran prospektif kebijakan hukum pidana anak di masa mendatang.

Akhirnya pada Bab IV, disajikan Bab penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Dimaksudkan untuk menyimpulkan secara umum dan khusus terhadap hasil penelitian dan analisa dalam tesis ini.

Sebagai pertanggungjawaban ilmiah penulisan Tesis ini, juga disertakan daftar pustaka yang sebagai acuan dalam melengkapi tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana Dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial

Sebelum memasuki pembahasan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, maka terlebih dahulu dikemukakan mengenai "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak".

Istilah kebijakan diambil dari istilah "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda), bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain : "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*" atau "*Strafrechts Politiek*". Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>4)</sup>

Pengertian kebijakan atau kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah :

---

<sup>4)</sup> Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Tahun 1996, hal. 27.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>5)</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6)</sup>

Dalam konsepsi tujuan demikian, merupakan kewajiban negara untuk disatu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan dilain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan sipelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat menurut pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Perlindungan dan kesejahteraan anak harus mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan utamanya melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah dibuktikan dan diletakkan oleh generasi sebelumnya, diharapkan agar setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, dengan demikian mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

---

<sup>5)</sup> Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", 1981, hal. 159.

<sup>6)</sup> Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Tahun 1983, hal. 20.

Masalah perlindungan dan kesejahteraan anak sudah sejak lama diperjuangkan tidak hanya di Indonesia namun juga didunia Internasional. Secara umum perlindungan dan kesejahteraan diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>7)</sup>

Dengan disahkannya Deklarasi hak-hak anak oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958. Kemudian pada tanggal 26-1-1990 di New York Amerika Serikat, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi hak-hak anak tahun 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25, dan selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on right of the child*".

Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan melalui hukum pidana, sewajarnya kitapun memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak tersebut, khususnya yang dinyatakan di dalam Artikel 37 dan 40.

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan ("*without possibility of release*") tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;

---

<sup>7)</sup> Arief Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*", Tahun 1987, hal. 18.

- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan orang tuanya;
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
  - Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
  - Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain

- Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan atau ("tidak berbuat sesuatu") yang tidak dilanggar oleh hukum nasional maupun Internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :
  - (i) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
  - (ii) Untuk diberi tahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung ("*promptly and directly*") atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya.
  - (iii) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang mandiri dan tidak memihak.
  - (iv) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
  - (v) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.
  - (vi) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (*gratis*);

(vii) Kerahasiaan pribadi (*privacy*)-nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

d. Negara harus membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana khususnya :

(1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;

(2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.<sup>8)</sup>

Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979). Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak salah satunya diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan senantiasa mempertimbangkan hak-hak anak dalam setiap peraturan perundang-

---

<sup>8)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 158-159.

perkara mengenai kesusilaan terdaqwanya anak-anak kemudian disebutkan pula bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga supaya anak yang masih dibawa umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdaqwa, apalagi dalam perkara kejahatan berat (penjelasan Pasal 153 ayat (5)). Selain itu diatur pula dalam Pasal 171 huruf "a" yang pada dasarnya menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Ketentuan-ketentuan tersebut masih belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Sebenarnya pemerintah R.I. sudah lama (sejak tahun 1967) memikirkan mengenai perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, seperti yang tertuang dalam RUU tentang Peradilan Anak sampai diundangkannya Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat 86 Pasal. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Peradilan Anak tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 06-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Yang dalam Bab II-nya diatur mengenai "Tata Tertib Sidang Anak". Dalam PERMENKEH tersebut antara lain diatur bahwa sidang anak diatur dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal-hal tertentu dan pemeriksaannya dilakukan dengan pintu tertutup namun putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 10). Dan selanjutnya Hakim, penuntut umum dan

penasihat hukum bersidang tanpa toga (Pasal 11). Dipersidangan, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh dan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, Hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk membuat laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 12). Kesungguhan Pemerintah dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak memang mendapat perhatian yang besar.

Menurut Paulus Hadisuprpto, pemerintah hendaknya merumuskan rencana dan program yang disusun atas dasar temuan-temuan penelitian ilmiah yang reliable dan secara periodik di monitor, dievaluasi dan selalu di "Updating". Rencana dan program itu hendaknya didalamnya terkandung adanya tindakan dan strategi penanggulangan delikueni anak melalui sistem peradilan pidana. Institusionalisasi atas diri anak dan remaja hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu pendek. Kriteria pemberian kuasa formal terhadap anak dan remaja harus dirumuskan setegas mungkin dan dibatasi.<sup>10)</sup> Selanjutnya bahwa dalam hal perundang-undangan dan penyelenggaraan peradilan anak, pemerintah hendaknya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan delikueni anak ini, merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus dalam rangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan semua anak dan remaja. Perundang-undangan khusus itu, diharapkan pada usaha pencegahan Viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan atau pemanfaatan anak dan remaja dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan obat dan

---

<sup>10)</sup> Paulus Hadisuprpto, "*Juvenile Delinquency*", tahun 1997, hal. 103.

peredaran obat bius dan mengatur kriteria penempatan anak atau remaja dalam penjara, hukuman rumah, hukuman disekolahkan atau lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan, bahwa "Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar".

Pasal 6 menyatakan :

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Pelayanan dan asuhan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan.

Sukarton Marmosudjono, ("Ceramah Jaksa Agung R.I) tahun 1988, antara lain mengatakan :

Pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum, perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio politik dan sosio kultural :

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dalam penegakan hukum dimaksudkan sebagai penerapan norma atau ketentuan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan keyakinan penegak hukum;

#### b. Pendekatan Sosio Politik

Pendekatan sosio politik dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan Nasional serta kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa;

#### c. Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga keadilan dalam masyarakat dapat lebih terpenuhi, yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.<sup>11)</sup>

Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan dalam masyarakat dapat lebih terpenuhi, dan lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.

Dalam penegakan hukum berarti tidak semata-mata diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu diupayakan secara khusus.

Sudarto menyatakan, bahwa " Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisa sejarah (Eropa Amerika) bahwa ikut campurnya pengadilan dalam

---

<sup>11)</sup> Sukarton Marmosudjono, 'Ceramah Jaks a Agung Republik Indonesia', tahun 1988.

kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.<sup>12)</sup>

Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik akan tercermin pada bagaimana komponen sistem peradilan pidana bekerja, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Semangat kebersamaan sangat diutamakan dan bukan dominasi peranan yang ditonjolkan, hal ini senada dengan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa "Dalam konteks sistem peradilan pidana justru seharusnya lebih dipandang yang mengangkat kebersamaan yang tulus dan ikhlas serta positif diantara para aparaturnya penegak hukum untuk mengembang tugas penegakan keadilan hukum (*legal justice*)".<sup>13)</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koordinatif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Kombinasi antara efisiensi dan efektifitas sangat penting guna mencapai fungsi sistem peradilan pidana yang diharapkan.

Menurut Muladi, "Sistem peradilan pidana disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*Crime Containment System*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga

<sup>12)</sup> Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Tahun 1986, hal, 129.

<sup>13)</sup> Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana", Tahun 1996, hal. 26.

berfungsi untuk mencegah sekunder yakni mencoba mengurangi kriminalitas diantara mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Untuk mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu.<sup>14)</sup>

Menurut Marjono Reksodiputro, cakupan sistem peradilan pidana memang luas yaitu :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>15)</sup>

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan" sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kedepan sidang pengadilan dan menerima pidana.

---

<sup>14)</sup> Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Tahun 1995, hal. 21.

<sup>15)</sup> Marjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana", Tahun 1994, hal. 140.

Inilah merupakan tugas utama dari sistem, hal ini sesuai pula dengan arah kebijakan hukum yang dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, antara lain :

- Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- Meningkatkan integralitas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana, dan prasarana hukum pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

Dengan demikian komponen sistem peradilan pidana diharapkan untuk secara bersama-sama mengangkat citranya secara tulus dan ikhlas serta positif mengembang tugas penegakan keadilan hukum (*Legal Justice*).

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain menyatakan :

- Pasal 66 (2) "Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak";

- Pasal 66 (4) "Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

### 1. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal

Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Hubungan ini adalah sangat penting, karena selama ini yang menjadi dasar untuk mengatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana adalah undang-undang hukum pidana (*asas legalitas*), oleh karena itu sampai dimana kebijakan kriminal dapat melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat sangat tergantung dari sejauh mana undang-undang melihat perbuatan itu sebagai perbuatan yang mengganggu masyarakat. Pada hubungan ini maka peranan pembuat undang-undang (*legislatif*) untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang semakin besar, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang selayaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Sehubungan dengan itu Roeslan Saleh mengatakan :

Bahwa "dengan menggunakan istilah teknis dalam perundang-undangan dikatakan bahwa tugas pembentuk undang-undang tidak lagi semata-mata mengadakan kodifikasi melainkan juga modifikasi".<sup>16)</sup>

Suatu perbuatan yang dahulu tidak dipandang sebagai perbuatan pidana oleh pembuat undang-undang hukum pidana akan tetapi sekarang ini

<sup>16)</sup> Roeslan saleh, "Segi Lain Hukum Pidana", tahun 1984, hal. 42.

mungkin sudah harus dimasukkan sebagai perbuatan pidana karena mengganggu atau mengakibatkan perasaan masyarakat tidak tenang.

Dalam laporan hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional tahun 1980, di Semarang dinyatakan, bahwa :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.<sup>17)</sup>

Dalam laporan simposium tersebut diatas selanjutnya dinyatakan pula kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai berikut :

“Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dan nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat”.<sup>18)</sup>

Berdasarkan hasil simposium tersebut di atas, ternyata bahwa sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka dalam kebijakan hukum pidana (*penal*

<sup>17)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 36.

<sup>18)</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

*policy*) pembuat undang-undang perlu mengetahui sistem nilai dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat. Mengenai hal ini dikatakan pula oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional<sup>19)</sup>

Bertolak dari beberapa pengertian tersebut di atas maka, kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu tahap perumusan peraturan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Pentahapan kebijakan hukum pidana tersebut oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai tahap-tahap perwujudan kebijakan dengan mengatakan :

“..... apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan dan kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana”<sup>20)</sup>

Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, “Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya”<sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>20)</sup> Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*” (Semarang CV. Ananta, 1994), hal. 4.

<sup>21)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung, Alumni, 1992), hal. 173.

Untuk itu dalam pengertian ini perlu pula ditinjau tugas dan fungsi pembuat undang-undang (badan legislatif) pada tahap formulasi ini.

## 2. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial

Pengertian "Kebijakan Sosial", dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain, *Derbyshire* yang menyamakan antara kebijakan sosial dengan kebijakan publik yang penulis simpulkan dari pendapatnya yang mengatakan bahwa, "kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi". Demikian pula Rose yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pemilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat".<sup>22)</sup>

Apabila kebijakan publik (kebijakan sosial) dipandang sebagai serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas, maka kebijakan sosial dimaksud adalah masalah lingkungan, bukan orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (pelaku kebijakan), melainkan lebih menunjuk pada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan seperti demokrasi, pengangguran,

---

<sup>22)</sup> Samudra Wibawa, "Kebijakan Publik", Jakarta, tahun 1994, hal. 49-50.

kriminalitas, efisiensi dan produktivitas kerja pencemaran alam, urbanisasi, dan sebagainya.

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan (masalah) yang perlu dipecahkan atau ditanggulangi adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sebagai mana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli, bahwa :

“..... Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”.<sup>23)</sup>

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan itu adalah melalui kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana (penal) dan bukan pidana (non penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari kebijakan sosial.

Arah kebijakan sosial di Indonesia telah ditetapkan dalam TAP MPR Nomor IV tahun 1999-2004 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain dikemukakan sebagai berikut :

---

<sup>23)</sup> Samudra Wibawa, “Kebijakan Publik”, Tahun 1994, hal. 49.

"..... Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda".<sup>24)</sup>

Kebijakan sosial tersebut dapat dilihat dalam beberapa kebijakan pemerintah (eksekutif), baik yang berbentuk peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, dan surat-surat edaran.

Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan (masalah) yang perlu dipecahkan atau ditanggulangi adalah masalah kejahatan atau tindak kriminal, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.


Hubungan antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :<sup>25)</sup>

---

<sup>24)</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor IV, Tahun 1999-2004, tentang "Garis-Garis Besar Haluan Negara".

<sup>25)</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Kriminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 9-13 September 1991, hal. 3.

### SKEMA



Skema di atas dengan jelas menunjukkan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial (kebijakan pembangunan sosial). Oleh karena itu berarti hal tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa dalam melaksanakan kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial, atau dengan kata lain kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Hal ini dipertegas oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan :

“Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen”.<sup>26)</sup>

“Penegasan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk menaggulangi kejahatan maka, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan startegis di lihat dari sudut politik kriminal”.<sup>27)</sup> “Dalam hal kejahatan ini Benedict S. Alper menyatakan, bahwa tidak ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain daripada fenomena kejahatan”.<sup>28)</sup>

Kongres PBB ke delapan “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah (“*Urban Crime*”) antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (Kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

<sup>26)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>27)</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 10.

<sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 11.

- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga<sup>29)</sup>
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya resistensi dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan.
- f. Menurunnya (mundurnya) kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan pekerjaan;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya, atau dilingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang di sebut di atas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat bius dan penadahan;
- j. Dorongan-dorongan idea dan sikap khususnya oleh media massa yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap toleransi.<sup>29)</sup>

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "extra legal system" atau "informal system" yang terdapat di masyarakat dalam usaha menanggulangi kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang terdapat dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :

---

<sup>29)</sup> *Ibid.*, hal. 21.

1. Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sankinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri para pemegang peran.
4. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka untuk dapat memahami peradilan sebagai suatu lembaga atau organisasi, ia dapat diperinci kedalam unsur-unsur sebagai berikut :<sup>31</sup>

Unsur-unsur Organsiasi	Yang Menjalankan
1. Orang-orang	Para pelaksana tugas
2. Teknik-teknik	Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas
3. Informasi	Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas
4. Struktur	Pengaturan tugas
5. Tujuan	Alasan bagi menjalankan tujuan

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", Bandung : Alumi, Tahun 1980, hal. 27.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 16-19.

## B. Pengertian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

### 1. Perlindungan Anak

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan untuk sebuah masyarakat. Pembangunan nasional berusaha menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani sekaligus rohani, dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Apabila yang dicapai dari pembangunan masa kini akan terus berkeseimbangan dengan pembangunan di masa depan oleh generasi berikutnya.

Dalam pengertian masyarakat seluruhnya ini, termasuk juga "anak-anak" sebagai generasi bangsa, dengan demikian anak-anak bukanlah sekedar sebagai objek pembangunan, ia juga harus menjadi subjek pembangunan. Dalam rangka menjadikan subjek pembangunan anak-anak harus diprioritaskan dalam pembangunan.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang dapat melindungi anak-anak agar dapat melaksanakan hak<sup>32)</sup> dan kewajibannya<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> Rousseau menegaskan bahwa dalam segala persoalan yang berhubungan dengan anak-anak, seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-haknya dari pada kewajibannya, Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta : Liberty, 1988, Catatan kaki Nomor 1.

<sup>33)</sup> Ibid, halaman : 37, Bandingkan Arief Gosita, melihat perlindungan anak sebagai suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepemimpinannya dan hak asasnya, Arief Gosita : Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 1985, halaman : 3.

Pada dasarnya perlindungan hak-hak anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, yang memungkinkan anak-anak bisa menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan atau status sosial. Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warga negara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Anak-anak sejak dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak hidup dan hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Setelah ia lahir ke dunia, maka anak-anak berhak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasar atas kasih sayang yang sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Dalam rangka proses pertumbuhan dan berkembang itu pula, anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya, di samping hak-hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Bahkan bagi anak-anak yang bermasalah (fisik, psikis maupun sosial) tetap berhak atas pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan.

Perlindungan anak adalah suatu kewajiban dan ini adalah konsekuensi dari pembangunan manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mempengaruhi hasil pembangunan nasional, akibat tidak adanya

perlindungan anak akan mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin melihat dan menikmati hasil pembangunan nasional yang berkeselimbangan dengan baik.

Sehubungan dengan adanya hak anak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar (Pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 4/1979), maka termasuk pula didalamnya adalah bahwa anak harus dijauhkan dari segala kesempatan yang memungkinkan mereka menjadi nakal, kondisi kejiwaan yang membawa akibat adanya perasaan gelisah, selalu terjadi konflik dalam dirinya.<sup>34)</sup>

Hakekat perlindungan anak tidak lain adalah suatu masalah dasar dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia (kecil) yang pada saatnya nanti tumbuh menjadi manusia (dewasa) yang menjadi harapan bangsa. Mengabaikan masalah ini berarti akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan menghambat terciptanya kesejahteraan anak.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat tersebut. Jadi demi mengembangkan manusia

---

<sup>34)</sup> Paulus Hadisuprpto, "Juvenile Delinquency" Tahun 1997, hal. 37.

seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.<sup>35)</sup>

Karena sifat dan keadaannya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widojati Wiratmo Soekito.<sup>36)</sup>

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaannya, namun karena kualitasnya sebagai anak, maka pada umumnya keadaan sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikap dari pada nilai pribadinya.

## 2. Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani sosial dan ekonomi, pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan anak dan remaja adalah tanggung jawab

---

<sup>35)</sup> Shanty Dellyana, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>36)</sup> Sri Widojati Wiratmo Soekito, *Dokumen Dasar Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*. Lokakarya Tentang "Peradilan Anak", Binacipta, Bandung, 1979, hal. 69.

bersama orang tua atau keluarga, masyarakat sekolah, pemerintah, serta anak dan remaja sendiri yang sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental anak dan remaja sebagai kader penerus perjuangan bangsa.

Pasal 1 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak menyatakan antara lain sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Dengan demikian anak adalah aset bangsa. Juga bagi Indonesia tanpa anak masa depan tidak pernah ada mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-anak mereka.

Laporan dari *Unicef* mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasi (mencapai sekitar 1,8 juta anak), hingga ke masalah perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersial), yang menempatkan

Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjalin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jasmani dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, diserahi hak dan kewajiban itu.<sup>39)</sup> Bilaman memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara.

Oleh karena itu masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas ruang lingkup tersebut terlihat dari cukup

---

<sup>39)</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, hal. 9.

anak-anak itu berisiko tinggi karena terkena penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual serta terinfeksi virus HIV/AIDS, dan yang terakhir anak-anak yang berada dalam konflik dengan peradilan, serta terlibatnya dengan penyalahgunaan obat-obatan.

Dengan demikian suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu.

Hai ini hanya akan tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.<sup>38)</sup> Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan Dasar tatanan masyarakat, karena itu usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

---

<sup>38)</sup> Eugenia Idliawati Muljono, *Op. Cit.*, hal 9.

banyaknya dokumen/instrumen Internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini, antara lain :

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924, yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "*Declaration on the Rights of the Child*";
2. Resolusi MU-PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" ("*The Beijing Rules*");
3. Resolusi MU-PBB No. 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai "*The Prevention of Juvenile Delinquency*";
4. Resolusi MU-PBB No. 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "*Declaration on Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Children, With Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*";
5. Resolusi No. 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai "*The Use of Children in the Illicit Traffic in Narcotic Drugs*";
6. Resolusi MU-PBB No. 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai "*Convention on the Rights of the Child*";
7. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*The Prevention of Drug Consumption Among Young Persons*";
8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*" (*The Riyadh Guide Line*);
9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*";
10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*The Instrumental Use of Children in Criminal Activities*";

11. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai "*The Application of International Standards Concerning The Human Rights of Detained Juveniles*";
12. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Need to Adopt Effective International Measures For the Prevention and Eradication of the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*";
13. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Pornography*";
14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Plight of Street children*";
15. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Effects of Armed Conflicts on Children's Lives*";
16. Dalam Konggres PBB ke-IX tahun 1995 mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*"; diajukan dua "*Draft Resolution*" mengenai :
  - a. *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice* (Dokumen A/CONF.169/L.5);
  - b. *Elimination of Violence Against Children* (Dokumen A/CONF.169/L.11).<sup>40)</sup>

Perlindungan terhadap lingkungan hidup atau segala hal yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar sehingga memungkinkan anak-anak tidak menjadi nakal.

---

<sup>40)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 153-155.

(*Juvenile Delinquency*)<sup>41)</sup>

Mengenai kejahatan anak (*Juvenile Delinquency*) ini J.E. Sahetapy berpendapat, bahwa masalah ini menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku ini ditentukan oleh sikapnya.<sup>42)</sup>

Karena itu, perlindungan khusus terhadap anak merupakan hal yang penting. Indonesia termasuk salah satu di antara negara-negara yang pertama kali meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) / (CRC). Strategi dan perencanaan Indonesia untuk melaksanakan Konvensi Hak-hak Anak pada tingkat nasional dan subnasional terpusat pada empat masalah utama, yakni penyebaran nilai dan prinsip CRC, pengkajian perundang-undangan dan legislasi sesuai ketentuan dalam CRC, pemberdayaan kapasitas untuk memperkuat kerangka institusional untuk mempromosikan dan melaksanakan secara nyata Hak-hak Anak dan mempercepat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam CRC.<sup>43)</sup>

---

<sup>41)</sup> *Juvenile Delinquency*, (*Juvenilis* = Muda / bersifat kemudaan, *delinquency*, dari *delinquere* = jahat, durjana, pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivasi untuk mendapatkan perhatian status sosial, dan pengharapan dari kelompoknya. Perilaku mereka cenderung lemah, maka impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya jadi tidak terkendali, sehingga tingkah lakunya liar, agresif dan destruktif.

Kartini Kartono, *Patologi sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, tahun 1986, hal. 211.

<sup>42)</sup> J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro : *"Parados Dalam Kriminologi"*, Jakarta, Tahun 1989, hal. 46.

<sup>43)</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Op. Cit.*, hal. vi.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah pada Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 1997 telah mencanangkan Dasawarsa Anak II dan gerakan Nasional Perlindungan Anak. Ini merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, mengentaskan dan merehabilitas anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya.

Dicanangkannya Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada Hari Anak Nasional merupakan langkah yang tepat, karena masalah perlindungan anak merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin serta pendekatan multi-sektor. Harapan itu sebenarnya telah ditanggapi melalui komitmen Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap mutu generasi penerus yang dinyatakan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral.

Karena pentingnya masalah perlindungan anak seperti yang dikemukakan di atas, maka di bawah ini kami menghimpun peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang ada di Indonesia, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 /1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-MU.01 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak;

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
13. Staatsblad 1917 Nomor 129;
14. Surat Edaran Nomor JILA 1/1/2 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing;
15. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;
16. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAK ASASI MANUSIA Pasal : 52 – 66.

### **C. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Menggunakan Sanksi Pidana atau Tindakan Terhadap Anak**

Bertolak dari pendekatan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka terdapat dua masalah ialah :

- (1) Perbuatan apa yang dapat dijadikan tindakan pidana anak, dan
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada anak (anak nakal).

Kedua masalah ini adalah merupakan masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah diatas pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam uraian pada bagian ini dibicarakan permasalahan penanggulangan gejala sosial yang berupa kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya. Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya, orang biasanya memulai dengan apa yang disebut "politik kriminal".<sup>44)</sup>

Politik kriminal menurut Sudarto, ialah suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.<sup>45)</sup> *Marc Ancel* merumuskannya sebagai "*rational organization of the control of crime by society, atau the rational organization of the social reaction of crime*". Sedangkan *G.P. Hoefnagels* menyatakan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responses, the science of crime prevention, a policy of the signating human behaviour as crime dan a rational total of the respons to.*<sup>46)</sup>

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat ruang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ia merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

---

<sup>44)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 71.

<sup>45)</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal 38.

<sup>46)</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, tahun 1995, hal. 7 dan (Earda Nawawi Arief, 1991 : 1)

Apabila demikian halnya, maka pemahaman akan hubungan korelasi antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha penanggulangan kejahatan. Pendekatan demikian terlihat pula pada tulisan Satjipto Rahardjo, bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya kedalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnyapun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.<sup>47)</sup>

Pendekatan demikian oleh Sudarto dinyatakan, bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus dipertahatkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

---

<sup>47)</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah-masalah Hukum*, No. 5-6, Tahun 1982, FH-UNDUP, hal 2.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang menandatangani kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).<sup>48)</sup>

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang.

Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :<sup>49)</sup>

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari pada penerapan metode-metode yang rasional.<sup>50)</sup>

<sup>48)</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 44-48.

<sup>49)</sup> Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tahun 1980, di Semarang, halaman 4.

<sup>50)</sup> Karl O. Christianse, Lihat Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 38.

Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Disamping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.<sup>51)</sup>

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis,<sup>52)</sup> karena seperti dikatakan oleh Sudarto, "Dalam melaksanakan politik (kebijakan pen), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi."<sup>53)</sup> Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inheren*) pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>54)</sup>

Sisi lain dari kebutuhan kebijakan penanggulangan kejahatan yang demikian itu berarti pula adalah kebutuhan untuk mengkaitkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan (yang nantinya terumuskan dalam suatu kebijakan

---

<sup>51)</sup> G.P. Hoefnagels, Lihat- Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 38.

<sup>52)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>53)</sup> Sudarto, Lihat, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>54)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38

kriminal) dengan politik sosial. Hal ini wajar karena hakekatnya tujuan daripada kebijakan kriminal itu adalah "kesejahteraan rakyat". Dengan lain perkataan politik kriminal adalah merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>55)</sup>

Selanjutnya ciri pendekatan "Hukum dan Ketertiban" (*law and order*) dalam peradilan pidana ialah :<sup>56)</sup>

1. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat; dan
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.

*G.P. Hoefnagels* juga mengemukakan bahwa : *Criminal Policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*".<sup>57)</sup> Berdasarkan uraian ini *G.P. Hoefnagels* memberikan skema lebih rinci dalam ragaan berikut ini :<sup>58)</sup>


<sup>55)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 74.

<sup>56)</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>57)</sup> *G.P. Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Amstelveen Kluger Deventer, 1969*, hal. 56-57 (Lihat, Paulus Hadisuprpto, halaman 74).

<sup>58)</sup> Bardo Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 4. (Lihat, Paulus Hadisuprpto, hal. 75).

## LINGKUP KEBIJAKAN KRIMINAL



Dari uraian dan skema tersebut diatas, terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- (a) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; dan
- (b) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.

Khusus dalam kaitan dengan arti yang kedua (b), bila ditelusuri berbagai rumusan dan hasil-hasil kongres PBB terutama pada kongres PBB ke 7 di Milan, Italia dalam dokumen A/CONF.121/1/9, dinyatakan bahwa "upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar sifatnya". Demikian juga halnya dengan Resolusi No. 22, ditegaskna bahwa "*the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and condition that favour crime*".<sup>59)</sup>

Dari berbagai kutipan di atas, tampak bahwa ada tuntutan dalam strategis pencegahan kejahatan yang berupa pengurangan dan pengeliminasian kondisi yang dapat menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Langkah-langkah kebijakan melalui sarana penal rasanya tidak akan mampu menjangkau tuntutan dari strategi pencegahan kejahatan yang demikian itu oleh karenanya, sesuai pula dengan skema *G.P. Hoefnagels*, khususnya yang berupa "*prevention without punishment*", langkah-langkah pendekatan dan

---

<sup>59)</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : FH.UNDIP, 1991, hal. 4-5.

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal harus didampingi dan ditunjang oleh langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal.<sup>60)</sup>

Apabila keseluruhan uraian diatas dikaitkan dengan masalah perilaku delinkuensi anak, maka secara umum permasalahannya tidaklah terlalu jauh berbeda. Hanya saja karena asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda, termasuk perilaku delinkuensi anak, berbeda dengan kejahatan orang dewasa, maka ada suatu kebutuhan untuk sedikit melakukan modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam konteks politik kriminal bagi kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak.


Modifikasi langkah-langkah tersebut adalah :

**Pertama**, dalam kaitannya dengan kebutuhan akan keterpaduan (*integralitas*) antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum, maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak, hal itu perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) atau anak pelaku delinkuensi (*delinquent children*). Secara skematis uraian diatas dapat disajikan dalam ragaan berikut ini :<sup>61)</sup>

<sup>60)</sup> Paulus Hadisauprpto, *Op.Cit.*, hal. 76.

<sup>61)</sup> Paulus Hadisauprpto, *Op.Cit.*, hal. 77.

HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN POLITIK SOSIAL  
DAN POLITIK KESEJAHTERAAN ANAK



Kedua, dalam kaitan dengan penggunaan sarana penal dan nonpenal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak, kondisinya tidak berbeda, hanya saja penggunaan sarana nonpenal seharusnya diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Bila saja hal ini disepakati, maka berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak, pemahaman-pemahaman yang berorientasi untuk mencari faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak

(faktor *kriminogen*). Di sinilah muncul peranan dari ilmu kriminologi, sebagai ilmu yang bersifat *ideographis* sekaligus *nomothetis* itu untuk menyumbangkan jasanya bagi pemahaman-pemahaman di atas. Kriminologi melalui kegiatan penelitian-penelitian baik yang bersifat klasik, positivis maupun interaksionis, kiranya akan banyak memberikan sumbangan dalam rangka memperoleh pemahaman-pemahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak itu. Di samping peranannya di bidang penelusuran dan penemuan sarana-sarana nonpenal, pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks sarana penal, dikenal adanya permasalahan tentang hukum pidana dalam arti *ius constitutum* dan *ius constituendum*.<sup>62)</sup> Keduanya saling berkaitan dan menunjang dalam pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya. Khusus dalam kaitan dengan yang terakhir, tampak pemahaman terhadap dua masalah itu menjadi semakin penting, mengingat bahwa ketentuan yang tertuang dalam sistem hukum kita, masalah pidana anak masih merupakan persoalan yang cukup serius. Ada satu kebutuhan yang kiranya tidak bisa lagi dihindari dalam upaya pembangunan hukum suatu negara. Kebutuhan itu adalah adanya tuntutan-tuntutan masyarakat internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, berupa instrumen-instrumen internasional

---

<sup>62)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 78.

yang dalam resolusi PBB. Negara-negara yang merasakan dirinya sebagai bangsa beradab dan anggota PBB, tuntutan yang tertuang dalam instrumen-instrumen itu seyogianya masuk dalam pembicaraan *ius constituendum*. Sehingga nantinya bila berhasil berbentuk hukum yang baru, perhatian akan kondisi sosio kultural masyarakat di mana hukum itu dibangun pada satu sisi akan mencerminkan tuntutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Penjatuhan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Oleh Hakim Dalam Praktek

Pada saat ini, Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana (baca : Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997).

Untuk menggambarkan lebih jauh tentang penjatuhan pidana dan tindakan terhadap anak oleh Hakim dalam praktek selama ini, maka akan dikemukakan beberapa hal tentang prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak, antara lain mengenai pemeriksaan dalam sidang pengadilan, putusan hakim dalam sidang pengadilan anak, dan disamping itu penting juga dikemukakan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.

Di dalam pembicaraan penanggulangan kejahatan pada umumnya dikenal istilah kebijakan kriminal suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>63)</sup> Berangkat dari pandangan yang demikian itu,

---

<sup>63)</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 38.

rasanya tidak keliru bila dinyatakan bahwa permasalahan perlindungan hak-hak anak bermasalah sangat berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan perlindungan hak-hak anak sendiri sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*Child Protection Policy*), kebijakan kesejahteraan anak (*Child Welfare Policy*), yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu.<sup>64)</sup>

Berbicara mengenai prinsip-prinsip Hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak sebagai pokok permasalahan, maka menurut Barda Nawawi Arief bahwa pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang justru sangat penting untuk dikemukakan dalam ketentuan tentang "Peradilan" karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional. Misalnya :<sup>65)</sup>

1. Didalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*), dinyatakan antara lain :

Rule 17.1 :

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim, pen.) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana, pen) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);

---

<sup>64)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hal. 82.

<sup>65)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 164-165.

*should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases").*

Prinsip-prinsip sebagaimana yang tersebut di atas, adalah pedoman yang dapat diperhatikan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak.

Mempertahankan pedoman yang demikian itu merupakan suatu keharusan, mengingat bahwa ketentuan yang tertuang dalam sistem hukum kita, masalah pidana anak dan peradilan anak masih merupakan persoalan yang cukup serius. Dengan demikian, maka pembicaraan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, perlu adanya pemikiran agar kriminologi menempati posisi penting. Sehingga nantinya bila berhasil terbentuk hukum yang baru, perhatian akan kondisi sosio kultural masyarakat dimana hukum itu dibangun pada satu sisi akan mencerminkan tuntutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya yang tidak saja bersifat sempit, tetapi mencakup pula kepentingan yang lebih luas, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan internasional.

Atas dasar itulah, maka pembahasan tentang prinsip-prinsip Hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana atau tindakan) terhadap anak, menjadi suatu kebutuhan untuk membahas pula beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap perilaku delinkuensi anak. Untuk itulah dalam pembahasan selanjutnya akan dikemukakan paparan sebagai berikut :

### **i. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Anak**

Sampai saat ini belum ada Hakim khusus menangani perkara perilaku delinkuensi anak. Hakim dalam persidangan anak adalah hakim dari pengadilan umum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara anak. Penunjukan ini tidak bersifat tetap, dalam arti semua hakim dalam Lingkungan Peradilan Umum mempunyai kesempatan yang sama untuk menangani perkara anak.<sup>66)</sup>

Secara normatif perundang-undangan di Indonesia barulah ditetapkan pengaturan mengenai penunjukan Hakim yang termuat dalam pasal 9 Undang-Undang R.I. No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mengenai penunjukan secara khusus bagi hakim untuk menangani perkara anak, dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa "Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi". Hakim untuk perkara anak ditekankan pada hakim yang mempunyai pengetahuan, setidak-tidaknya perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak nakal dan anak terlantar. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa apabila hakim tersebut mempunyai perhatian dan memahami anak maka setidak-tidaknya terhadap penunjukan hakim yang menangani perkara anak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Biasanya yang ditunjuk mengadili perkara anak adalah Hakim Wanita, dengan

<sup>66)</sup> Suparti Hadhyono, *Hakim Pengadilan Negeri Semarang*, Selaku Koordinator K.K.L. (Wawancara Diadakan Pada Tgl. 20 Nopember 2000)

pertimbangan bahwa dilihat dari faktor kejiwaan, pada umumnya wanita mempunyai sifat keibuan yang dapat mengerti tentang kemauan anak, tentang perkembangan anak dan secara emosional mampu melaksanakan pendekatan dengan anak.

Dengan demikian diharapkan dengan wanita sebagai hakim anak akan menghadirkan suasana kekeluargaan di dalam peradilan anak tersebut.

Menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan anak sebenarnya tidak hanya dengan menghadirkan hakim wanita dalam perlindungan semata-mata. Pasal 10 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 1997, yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah memahami :

- 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Yang penting diperhatikan dalam persidangan anak adalah bagaimana (wanita/laki-laki) melakukan pemeriksaan tanpa anak merasa takut atau merasa tertekan, sehingga anak benar-benar mengerti apa yang dinyatakan oleh hakim kepadanya. Hakim harus mampu mengajukan pertanyaan yang bahasanya dimengerti oleh anak selaku terdakwa, dan meyakinkan bahwa berterus

terangnya anak akan sangat membantu jalannya persidangan, sehingga anak tidak terlalu lama menghadapi pemeriksaan oleh hakim. Dengan demikian sebenarnya dalam persidangan anak, hakim tidak mutlak harus wanita, hakim laki-laki pun mempunyai kesempatan yang sama, sejauh ia dapat memahami tugasnya dalam persidangan anak, yang banyak hal berbeda dengan persidangan orang dewasa.

Acara pengadilan anak, Pasal 40 Undang-Undang No. 3 tahun 1997, menyatakan hukum acara yang berlaku diterapkan pula pada pengadilan anak, kecuali ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Proses peradilan anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Hal ini sebenarnya telah dinyatakan di dalam artikel 40 huruf (d), *Convention on the rights of the Child*, sebagai berikut :<sup>67)</sup>

- (d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukan/diterapkan kepada anak yang dituduh dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :
- (1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
  - (2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

---

<sup>67)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 160.

Dokumen/instrumen internasional di atas, jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa keadaan anak di seluruh dunia.

Oleh karena itu sebagaimana yang dinyatakan didalam pasal 40 Undang-Undang no. 3 tahun 1997, maka acara pengadilan anak harus pula sesuai dengan pedoman atau prinsip-prinsip yang diatur dalam dokumen/instrumen internasional. Hal ini penting karena selain kita sudah menandatangani Konvensi Hak-hak Anak, kitapun harus melaksanakannya sesuai harapan masyarakat internasional.

Namun demikian, sebagaimana penelitian yang penulis lakukan dengan interview bersama Ny. Suparti-Hadhyono (Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku Koordinator K.K.L) menyatakan, bahwa sampai saat ini belum ada hakim khusus menangani perkara anak, dan acaranyapun belum sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Dalam kenyataannya pada persidangan anak, hakim kurang memperhatikan subjek pelaku, tampaknya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan, sehingga praktis tidak nampak pengecualian apakah pelakunya anak-anak atau dewasa asalkan perkaranya sudah memenuhi unsur tindak pidana, maka harus diproses. Tampak bahwa sebenarnya dari pihak hakim sendiri kurang ada kepedulian untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku anak-anak. Kenyataan ini merupakan suatu hal yang deviasi sifatnya,

bila mana disimak penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan, bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian, pengadilan memberikan arah yang tepat dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Persidangan Anak seperti yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, tampaknya terbuka sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh umum, termasuk Pers dari media cetak maupun media elektronik. Dampak dari acara persidangan yang demikian itu terhadap anak sangat berpengaruh karena bilamana acara persidangan itu diberitakan melalui Pers maka segera dapat dilihat yaitu dicantumkan nama dan bahkan juga disertai foto si pelaku di dalam surat kabar, majalah atau ditayangkan melalui televisi, kadang kala nama pelaku tidak lagi tercantumkan secara singkat (inisial), bahkan juga diberitakan secara lengkap nama orang, nama sekolah. Dengan kafa lain asas praduga tak bersalah dalam kondisi demikian cenderung diabaikan.

Dimunculkan kasus-kasus kejahatan anak secara terbuka di media massa sebenarnya bermakna ganda, yaitu sebagai kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan, namun sekaligus juga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pelaku maupun keluarga dan lingkungan si anak.<sup>68)</sup>

Pasal 8 (2), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan di pandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara. Pada kenyataannya persidangan anak dilakukan secara tertutup apabila ada permintaan dari orang tua atau penasihat hukum yang mendampingi anak dalam persidangan. Ini berarti bahwa anak nanti terhindar dari tontonan umum apa bila ada orang tua atau penasihat hukum yang mendampinginya. Bagaimana halnya dengan anak yang berstatus gelandangan misalnya, mereka tidak diketahui alamat orang tuanya dengan jelas dan pasti, sehingga hal ini yang membuat sulit untuk menghadirkan orang tuanya di Pengadilan.

---

<sup>68)</sup> J.S. Murdomo, *"Bekerjanya Hukum di Bidang Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana"*, Tahun 1997, hal. 150.

Hal lain dapat pula terjadi apa bila si anak (pelaku) memberikan keterangan pada sidang pengadilan bahwa orang tuanya tidak ada demikian juga keluarganya.

Kondisi yang demikian (ketidak jelasan keterangan anak) menjadi semakin parah apabila tidak ada keterangan penelitian masyarakat dari BISPA. Bilaman hal ini berlanjut sampai pada pendataan di LPAN, dimana pendataan atau keterangan yang salah ini dianggap benar, sehingga begitu dilepas oleh LPAN maka anak tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang tua atau keluarganya.

Oleh karena itu anak atau anak nakal berhak didampingi oleh BISPA, bahkan sejak pemeriksaan pendahuluan di kepolisian dapat meminta dilakukan penelitian dari BISPA tentang keadaan anak yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari penanganan yang salah terhadap anak, pentingnya pengetahuan tentang keadaan si anak merupakan keterangan untuk menambah bahan pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara si anak, sehingga dapat dicapai "prinsip" di dalam mengadili, yaitu melindungi jiwa anak untuk kesejahteraan anak pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya keterangan tentang keadaan si anak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga diharapkan putusan hakim benar-benar bijaksana dan sesuai dengan tujuan dalam peradilan pidana anak. Karakteristik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak menyangkut penentuan secara tegas

pihak-pihak yang berwenang dalam proses adjudikasi dan disposisi, pemberian kesempatan kehadiran orang tua, wali atau penasihat hukum. Di dalam proses adjudikasi dan disposisi dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan.<sup>69)</sup> Sebab apabila hakim salah dalam memberikan putusan akan mengakibatkan penderitaan fisik dan mental si anak bahkan lebih jauh dapat merusak masa depan si anak. Diversi (pengalihan) suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyelidikan diri anak oleh proses peradilan itu. Penyelidikan diri anak oleh polisi yang merupakan pangkal tolak pribadi anak ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan satu kesatuan khusus Kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak. Di dalam kaitan dengan adanya penundaan sidang anak diusahakan agar tidak terjadi penahanan sidang anak semata-mata demi penundaan sidang.<sup>70)</sup>

---

<sup>69)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hal. 112

<sup>70)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hal 107

Kenyataan kehadiran BISPA di sidang anak secara praktis hampir tidak pernah ada. Dikarenakan hakim jarang menggunakan penelitian masyarakat dari BISPA, walaupun sudah ada penelitian masyarakat dari BISPA atas permintaan Jaksa/Polisi, hakim tidak selalu menghadirkan BISPA sebagai saksi.

Judi berbicara tentang pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak, maka yang penting diperhatikan oleh para hakim adalah kehadiran BISPA itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 06 UM.01.06 tahun 1983,

menegaskan bahwa untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, hakim dapat menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat Laporan Sosial. Pembimbing kemasyarakatan adalah para pekerja sosial yang bekerja pada Balai BISPA suatu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berbekal dengan informasi dari laporan sosial anak itu hakim dapat memperoleh gambaran mengenai apa yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran hukum. Untuk selanjutnya, hakim dapat memilih kemungkinan sanksi yang paling tepat.

Dengan demikian kiranya jelas sekali betapa besar peranan petugas Balai BISPA dalam konteks peradilan anak, dengan kata lain BALAI BISPA sudah saatnya dilihat dan diperlakukan sebagai subsistem Peradilan Anak,

sehingga pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Putusan Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak**

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Secara khusus di dalam pasal 24 Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Ketiga jenis sanksi tersebut merupakan alternatif sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi untuk menentukan salah satu alternatif tersebut tidak ada kriterianya. Pemilihan salah satu dari ketiga alternatif tindakan tersebut merupakan kebebasan hakim untuk

menentukan putusan yang paling baik untuk dijatuhkan bagi si anak. Dengan demikian tepat atau tidaknya putusan hakim akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan peradilan anak.

Berbicara tentang pedoman dan prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak, maka tidak ada ketentuan mengenai pedoman atau kriterianya tentang sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal. Hal ini hanya dapat terlihat pada putusan hakim dalam sidang pengadilan anak, hanya sebagian saja yang dapat di jumpai dalam Pasal 26. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, itupun hanya pada sanksi-sanksi pidana/tindakan yang tertentu saja. Terlihat di Pengadilan Negeri Semarang, maka diantara 46 kasus tindak pidana anak yang terjadi selama kurang waktu tahun 1998 sampai tahun 2000, tidak ada satu kasus pun yang merupakan tindak pidana dengan ancaman atau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Untuk hal tersebut dilihat dalam tabel berikut ini :

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Anak Yang Di Proses Di Pengadilan Negeri Semarang Sejak Tahun 1999-2000**

Pasal	Lamanya Pidana	Jumlah Kasus	Jenis Sanksi	
			Pidana	Tindakan
303	8 bln	1 Kasus	Pidana	-
351	8 bln - 1 thn	4 Kasus	Pidana	-
362	8 bln	5 Kasus	Pidana	-
363	4-8 bln	19 Kasus	Pidana	-
365	8 bln - 1 thn	5 Kasus	Pidana	-
368	3 bln - 6 bln	5 Kasus	Pidana	-

\*) Data disusun Pada Tgl. 15 Nopember 2000

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tidak ada satu kasuspun yang merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Walaupun demikian, tidak ditemukan alasan mengapa sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan dari pada yang lain. Hal ini dikemukakan pula oleh Barda Nawawri Arief bahwa, “..... Dalam perundang-undangan selama ini tidak pernah dipersoalkan mengapa kejahatan itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan sanksi hukum pidana”.<sup>71)</sup>

Penggunaan sanksi pidana ternyata masih disukai oleh para hakim, hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana yang tertuang di dalam perundang-undangan di Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>72)</sup> Di samping itu menurut Suparti Hadhyono bahwa, tentang lamanya masa tahanan sebaiknya disamakan antara masa tahanan anak nakal dengan masa tahanan orang dewasa, hal ini disebabkan karena masa tahanan yang diberikan kepada anak nakal yaitu ½ dari masa tahanan orang dewasa menjadikan semua proses peradilan anak nakal berlangsung secara tergesa-gesa akibat terbatasnya masa tahanan tersebut.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana harus memandang kembali penjabaran tentang pedoman atau prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>71)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 75.

<sup>72)</sup> Suparti Hadhyono, *Hakim Pengadilan Negeri Semarang*, selaku Koordinator K.K.L. (Interview diadakan pada tgl. 20 Nopember 2000)

sanksi baik sanksi pidana atau tindakan terhadap anak, sehingga terjalin suatu iklim yang diharapkan.

Jadi berbicara tentang Pasal 24 Undang-Undang Peradilan Anak yang memuat tiga jenis tindakan tersebut, perlu mendapat perhatian yang serius mencakup kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini penting karena ketiga jenis tindakan tersebut dalam Pasal 24 itu merupakan suatu alternatif yang tidak ada kriterianya dan untuk itu adalah merupakan kebebasan hakim di dalam menentukan putusan yang paling baik menurut keyakinan hakim itu sendiri sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.

Untuk alternatif pertama, yaitu anak dikembalikan kepada orang tua/wali, hampir tidak banyak menimbulkan permasalahan bagi hakim maupun lembaga lain, karena kelangsungan pendidikan dan bimbingan selanjutnya berada pada tanggung jawab orang tua/walinya. Demikian juga bagi Jaksa sebagai pelaksana putusan yaitu mengembalikan anak kepada orang tuanya/walinya, maka selesailah tugasnya. Masalah akan timbul bila menghadapi kasus anak gelandangan, dilihat dari sudut pembinaan tentu hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan diri anak yang bersangkutan. Tanpa pengawasan, didikan dan arahan dari orang yang lebih tua, anak semakin tidak jelas masa depannya. Bahkan banyak kemungkinan ia akan kembali seperti semula, yaitu melakukan kejahatan untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini sebenarnya dapat dihindari

apabila ada koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dengan lembaga sosial yang juga melibatkan kepedulian masyarakat. Selama ini koordinasi tersebut belum ada, sehingga masalah anak pelaku kejahatan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga peradilan.

Mengenai alternatif yang ke dua, yaitu anak diputus dan dijadikan anak negara dan tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan anak negara, maka ada beberapa syarat yang ditentukan dalam penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah menjalani tindakan anak tersebut dapat hidup mandiri.

Walaupun demikian, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Penempatan anak tersebut pada kenyataannya digabung bersama dengan nara pidana yang dewasa/pemuda. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, berhubung karena hal ini sangat tegas digariskan di dalam Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan, bahwa "anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya. (Artikel 37 (f)).

Oleh karena itu, maka suatu hal yang perlu diingat ialah bahwa peradilan untuk anak dan peradilan untuk orang dewasa perlu dilihat dalam suatu kerangka sistem. Jadi di dalam sistem peradilan anak Balai BISPAA harus ditempatkan sebagai subsistem Peradilan Anak, baik dalam perlindungan maupun pelaksanaan putusan.

Tempat dimana menjalani putusan hakim bagi anak negara dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah, LPAN, atau tempat pembinaan anak yang diselenggarakan oleh swasta, yaitu Yayasan atau Badan Hukum lainnya. Bahkan pendidikan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui perorangan.

Khusus penempatan anak yang tidak dikenakan sanksi pidana semacam itu dalam LPAN, sebenarnya menimbulkan stigma tersendiri bagi yang bersangkutan maupun keluarganya, karena bagi masyarakat umum setiap orang yang pernah dimasukkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (termasuk juga LPAN) diklasifikasikan dengan orang jahat. Padahal anak yang berada di LPAN tersebut belum tentu dijatuhi pidana penjara, tetapi karena orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim menempatkan anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Hakim harus mengetahui si anak yang melakukan kejahatan itu adalah bukan karena ia memiliki bakat jahat tetapi karena berada dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang anak bukanlah berdasarkan atas jenis kejahatan atau kenakalan yang dilakukannya, tetapi atas dasar bahwa anak itu memerlukan sanksi tersebut untuk memperbiki dirinya.<sup>73)</sup>

Dalam hal terdakwa diputus oleh hakim dengan sanksi pidana, maka mengenai penempatan terdakwa, di dalam putusan memang tidak disebutkan terdakwa harus ditempatkan di mana, tidak disebutkan harus di LPAN sehingga ada kemungkinan "napi anak" terdapat di LP dewasa. Mengenai penempatan anak di LP atau LPAN merupakan wewenang jaksa sebagai eksekutor (periksa Pasal 270 KUHP).

Kesalahan dalam penempatan anak di LP dewasa ini seperti yang terdapat di LP Kelas I Semarang, sudah barang tentu membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. Di dalam LP dewasa anak akan melihat hal-hal yang sebetulnya belum boleh dilihat oleh seorang anak atau perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Perilaku-perilaku napi dewasa secara langsung akan menambah wawasan terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak. Pengaruh ini sudah barang tentu terdiri dari dua hal, yaitu

---

<sup>73)</sup> Loebby Luqman, "Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi", Semarang 3-15 Desember 1995, hal.1

pengaruh positif dan yang kebanyakan mendominasi dari perilaku-perilaku anak adalah pengaruh negatif. Akibat dari pengaruh negatif inilah yang harus dihindarkan dari anak-anak pelaku delinkuen. Kerugian lain bagi anak apabila ia ditempatkan di LP Dewasa, adalah berhubungan dengan masalah pembinaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Anak akan sulit berkomunikasi, beradaptasi dan menerima pembinaan dari petugas, yang diprogram untuk pelaku kejahatan orang dewasa, hal seperti itu terjadi karena belum dewasa dan belum matangnya pikiran anak.<sup>74)</sup>

Dari sisi kelembagaan, penempatan napi anak di LP dewasa, juga akan mempengaruhi jumlah napi anak di LPAN. Semakin sedikit jumlah napi yang ditempatkan di LPAN, semakin sedikit pula anggaran pembinaan yang diterima oleh LPAN. Masalah ini suatu hambatan tersendiri bagi usaha pembinaan napi

---

<sup>74)</sup> Selubungan dengan pidanaan terhadap anak ini, Sutherland, dan Cressay, mengingatkan bahwa : semakin muda usia seseorang pada saat ia pertama kali dipidana, semakin besar kemungkinan untuk dipidana lagi (jadi semakin besar kemungkinan terjadinya pengulangan);

Semakin muda usia seseorang, akan semakin pendek jarak waktu pengulangan antara kejahatan yang pertama kali dilakukan dengan kejahatan berikutnya.

Lebih ekstrim lagi dinyatakan oleh A.G. Soemantri, dalam salah satu dalil yang dikemukakan pada waktu mempertahankan disertasinya, yaitu bahwa anak dibawah usia 10 tahun tidak semestinya diajukan ke pengadilan.

Barda Nawawi Arief : Penetapan Pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan, tahun 1989, hal. 272.

anak. Sehubungan dengan hal itu, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan LP dewasa untuk memantau dan meminta apabila ada napi anak yang ditempatkan ke LPAN untuk dibina lebih lanjut.<sup>75)</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, adanya batas umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan pada anggapan bahwa pada umur tersebut anak dianggap sudah dewasa, sehingga apabila sudah melebihi umur delapan belas tahun "anak terpidana" biasanya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Dengan bekal pendidikan yang diperoleh selama dalam LPAN diharapkan sudah dapat menjadi bekal hidup kelak di dalam masyarakat. Selain itu pada umur delapan belas tahun dianggap anak sudah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Apabila putusan Hakim melebihi atau sampai anak berumur diatas delapan belas tahun, maka setelah anak berumur delapan belas tahun dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa sampai masa pendidikannya selesai.

Dari gambaran diatas tampaklah bahwa masing-masing lembaga yang terkait dalam persidangan anak mengutamakan kepentingan lembaganya sendiri yang merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar. Bagi hakim sejauh ia sudah menjalankan pemeriksaan dan putusan perkara maka hal itu dipandang sudah memenuhi tujuan dari lembaganya. Padahal sebenarnya masih

---

<sup>75)</sup> Hasil Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

ada kepentingan lain yang harus mereka perhatikan, yaitu kepentingan dari sistem peradilan pidana, khususnya peradilan anak.

Disadari atau tidak hakim mempunyai andil yang besar dalam mengantarkan seorang anak ke dalam kehidupan baru dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila hakim memutuskan perkara semata-mata melihat pada jenis kejahatan yang dilakukan tanpa memperhatikan benar siapa pelakunya.

Bagaimanapun Hakim sebelum memutus perkara perlu memperhatikan dengan penuh kebijakan apa dan bagaimana akibat dari keputusannya terhadap pelaku kejahatan anak. Hakim harus melihat lebih jauh ke depan tujuan pemberian putusan, karena yang dihadapi adalah anak-anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang dan anak tersebut masih dianggap belum bisa bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya.

Di dalam praktik proses peradilan pidana bagi anak, baik mulai dari pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan di Pengadilan sampai dengan pengambilan vonis Hakim dapat dikatakan praktis tidak melibatkan BISPA untuk melakukan Litmas. Berbeda halnya di LPAN yang lebih banyak melibatkan BISPA dalam pembinaan terhadap napi anak, baik sejak mereka masuk ke LPAN maupun pada saat persiapan memasuki tahap asimilasi. Bagi polisi Litmas dapat dilakukan oleh polisi sendiri yaitu dengan jalan melakukan wawancara langsung terhadap tersangka anak/pelaku delinkuensi. Ini bukan tanpa kelemahan, karena keterangan dari anak tersebut tidaklah selalu benar dan sangat bergantung pada kemampuan intelektual serta kejujuran anak itu

sendiri, tanpa adaimbangan informasi dari pihak lain. Sementara bagi Hakim keterangan yang terdapat di dalam berita acara dari "polisi" dipandang sudah cukup memadai untuk mengetahui latar belakang si anak.

Ada kecenderungan untuk meninggalkan BISPA dalam penanganan perkara anak, baik oleh polisi maupun oleh hakim. Hal ini ada beberapa hal yang menjadi sebab timbulnya masalah tersebut :

Pertama, faktor perundang-undangan. Untuk menanggulangi pelanggaran hukum, pendekatannya tidak cukup dari segi yuridis saja, tetapi perlu pula dipertimbangkan segi "non-yuridis", yaitu suatu informasi yang berisi tentang pengungkapan dan pemahaman latar belakang masalah, serta gambaran yang jelas tentang kehidupan klien serta lingkungannya yang disimpulkan dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Walapun penggunaan Litmas sangat diperlukan, tetapi belum ada sarana peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai suatu landasan berpijak yang menetapkan agar laporan Litmas tersebut wajib dibuat dan diperhatikan isinya. Sebenarnya sudah ada surat dari Menteri Kehakiman tetapi pada kenyataannya belum mampu mengikat aparat penegak hukum secara menyeluruh untuk melaksanakan kewajiban menyertakan Litmas di dalam proses peradilan pidana anak, dikarenakan anjuran yang bersifat wajib tersebut tanpa disertai sanksi sebagai upaya pemaksa di dalam melaksanakannya.

Maksudnya walaupun sudah ada kata-kata "wajib" tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak ada akibat hukumnya. Sehingga hal ini yang kadang-kadang dikesampingkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses peradilan pidana terhadap anak, tanpa menggunakan data Litmas dari BISPA.

Sampai saat ini kewajiban untuk menyertakan hasil Litmas dalam proses pemeriksaan perkara anak baru berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-01.06 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.03-UM.01.06 tahun 1991 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Ditegaskan dalam SK tersebut, sebagai berikut :

Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, Hakim wajib, menugaskan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan anak tersebut kepada :

- a. BISPA di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut; atau
- b. Apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut tidak terdapat BISPA maka Hakim dapat menugaskan kepada pembimbing Kemasyarakatan BISPA terdekat atau Lembaga Pemasyarakatan setempat.

Dengan dasar hukum yang demikian, wajar kiranya apabila pihak kepolisian merasa tidak terikat pada peraturan tersebut, karena aturan itu dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menugaskan BISPA membuat Litmas sementara bagi hakim itu sendiri aturan tersebut tidak mempunyai

pengaruh dan tidak ada sanksinya apabila tidak dipenuhi. Balai BISPA sebagai Lembaga yang bersifat pasif yaitu BISPA melakukan Litmas apabila ada pihak lain yang memintanya, aturan tersebut juga tidak mempunyai arti penting, sekedar untuk memperkuat kedudukan BISPA.

Kewajiban untuk melengkapi kedudukan BISPA, dari BISPA, tidak ada aturannya dalam Lembaga Kepolisian, sehingga bagi polisi hal ini lebih menguntungkan karena alasan efisiensi. Dari pihak polisi sendiri menganggap apabila data yang diperoleh dari si anak sudah cukup, maka mereka pun tidak akan meminta Litmas pada BISPA.

**Kedua**, faktor tenaga kerja (personal). Untuk memperoleh data Litmas yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan keuletan serta penuh dedikasi dari para petugas. Oleh karena itu sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui pendidikan/kursus BISPA yang biasanya ditempuh dalam 6 bulan, tetapi hal ini masih dirasakan kurang memadai.

**Ketiga**, faktor kesejahteraan pegawai. Faktor kesejahteraan pegawai merupakan salah satu unsur yang dapat memperkuat dedikasi dan minat kerja sebagaimana tersebut diatas, maka selain gaji yang diterima setiap bulan, diperlukan juga insentif bagi seorang pembimbing kemasyarakatan apabila ia melaksanakan tugas membuat laporan Litmas.

**Keempat**, faktor sarana fisik dan biaya. Pengumuman informasi dari berbagai pihak dalam rangka menyusun laporan Litmas diperlukan mobilitas kerja yang efisien dan tepat, terutama bila muncul kemungkinan-kemungkinan

timbulnya masalah baru. Dengan keadaan seperti ini, tanpa didukung oleh sarana fisik yang memadai dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Kelima, dilihat dari efisiensi waktu, jelas keterlibatan BISPA akan memperpanjang waktu pemeriksaan, karena banyak tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan Litmas. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Tahap Pengumpulan Data**

Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses mendiagnosa masalah yang dihadapi klien sehubungan dengan statusnya. Data yang digali ialah hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Diri pribadi klien tersebut, serta hal lain yang berhubungan dengan diri pribadi klien;
- b. Keluarga, yang mencakup identitas keluarga, Struktur keluarga, hubungan keluarga. Pendataan tentang keluarga ini penting dilakukan karena masalah yang dihadapi klien juga merupakan bagian dari masalah keluarga. Jaringan keluarga dan komunikasi keluarga menjadi terganggu dan dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks.
- c. Lingkungan masyarakat, klien sebagai anggota masyarakat yang secara langsung terlibat di dalam proses interaksi dengan warga masyarakat lain. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah hubungan antara klien dengan

lingkungan masyarakat ditempat klien tinggal, melakukan kegiatan pendidikan dan sosial.

## **2. Tahap Pengelolaan data**

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah diterima, yaitu dengan memilah-milah masalah pokok yang dihadapi anak sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari masalah anak. Tindak pidana yang dilakukan adalah akibat sebab-sebab tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut tidak saja mengakibatkan dirinya menjadi klien akan tetapi berpengaruh pula terhadap sistem didalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

**Keenam**, Status BISPAA sendiri yang pasif karena baru berfungsi apabila ada permintaan Litmas dari Lembaga yang memerlukan di dalam proses peradilan pidana bagi anak. Bahkan tidak berwenang untuk menegur walaupun mengetahui ada perkara anak dalam proses peradilan pidana yang tanpa menggunakan data Litmas. Hal ini dikarenakan BISPAA yang dimiliki oleh Lembaga Penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun LPAN). Dengan kata lain BISPAA adalah sub sistem dari sistem peradilan pidana anak yang secara praktis banyak diabaikan oleh sub sistem lainnya. Selama ini BISPAA belum banyak dilibatkan dalam proses peradilan pidana terhadap anak.

**Ketujuh**, dilihat dari lokasi BISPA yang tidak ada di setiap kota, merupakan masalah tersendiri bagi Polisi, Jaksa, ataupun Hakim untuk menyertakan data Litmas dari BISPA di dalam proses peradilan pidana terhadap anak. Apabila pihak polisi/jaksa/hakim menginginkan data Litmas dari BISPA, sementara itu di wilayah kerja mereka tidak ada kantor BISPA, maka pihaknya meminta bantuan BISPA terdekat. Hal ini jelas merupakan hambatan tersendiri, baik dari segi waktu maupun biaya.

**Kedelapan**, masalah biaya operasional BISPA juga merupakan masalah tersendiri yang menjadikan BISPA tidak dapat bebas bergerak dalam melakukan Litmas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan biaya operasional Litmas bagi BISPA untuk dalam kota dana yang disediakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan di luar kota dana yang disediakan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Masalahnya tidak setiap kali petugas BISPA selalu bertemu dengan informasi (pihak keluarga), sehingga data yang diharapkan tidak diperoleh saat itu. Apabila hal ini setiap kali terjadi dapat mempengaruhi waktu dan biaya. Sehingga untuk mengatasi hal ini, akhirnya data Litmas yang diberikan hanya seadanya yang diperoleh seketika itu. Akibatnya tujuan yang akan dicapai demi kesejahteraan anakpun menjadi terganggu.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana bekerjanya BISPA sebagai sub sistem dalam peradilan pidana anak, yang keberadaannya berbeda jauh dengan sub sistem lainnya. BISPA hanya berfungsi apabila sub sistem lainnya

membutuhkan jasanya, yang berarti keberadaannya menjadi tergantung pada sub-sub sistem lainnya tersebut. BISPA tidak dilengkapi dengan wewenang yang dapat menjadikan sub sistem lainnya memperhatikan tugas dan fungsi BISPA, dengan kata lain BISPA sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat berfungsi optimal, bukan semata-mata karena faktor interen BISPA itu sendiri, tetapi juga karena kurang di perhatikannya BISPA oleh penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan LPAN). Dengan kurang diperhatikannya BISPA oleh lembaga penegak hukum lainnya, menunjukkan bahwa sebenarnya dalam sistem peradilan pidana anak masih belum tercipta adanya kesatuan yang utuh. Masing-masing sub sistem cenderung berorientasi pada kepentingan organisasinya sendiri, dengan melupakan pada idiologi bersama dari sistem tersebut, yaitu mensejahterakan anak.<sup>76)</sup>

Pasal 60 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, bahwa hak yang diperoleh anak didik pemsyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak.<sup>77)</sup>

---

<sup>76)</sup> Hasil penelitian.

<sup>77)</sup> Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah dan tempat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Disamping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam Hukum Acara dan ancaman pidananya.

Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanaannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>73)</sup>

---

<sup>73)</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak ini berkembang terus, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai "tahun Internasional Anak", bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-hak Anak. Resolusi tersebut disambut oleh Bangsa Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perkembangan yang sangat berarti dari perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencaangan Deklarasi Hak-Hak Anak ini ialah dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25 "*Convention on the Rights of the Child*" atau Konvensi Hak-Hak Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam resolusi PBB 44/25 ini memiliki makna yang besar dalam konteks perjuangan perlindungan hak-hak dilingkungan masyarakat internasional.<sup>79)</sup>

Instrumen-instrumen Internasional yang secara khusus diarahkan untuk melindungi hak-hak anak bermasalah, terutama perilaku anak yang bertentangan dengan hukum. Menelusuri hasil kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan ke IX (*Nith UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatmen of Offenders*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, Mesir, ditemukan dalam draft resolusi No. A/CON/169/L.5, adanya tiga (3) Instrumen

---

<sup>79)</sup> Paulus Hadisuprpto, Op.Cit., hal. 87

Internasional yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan tentang Perlindungan Hak-hak Anak Bermasalah dalam bidang hukum (*Children in Conflict With the law*). Instrumen-Instrumen Internasional itu adalah :<sup>80)</sup>

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*;
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*;
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*.

#### **B. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Uraian pada bagian ini akan lebih banyak diketengahkan pembahasan sekitar pengimplementasian hak-hak anak bermasalah dalam bidang hukum pidana dalam hal ini "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Kebijakan Hukum Pidana". Apa yang ingin diketengahkan dalam bagian ini lebih banyak menyoroti permasalahan yang menyangkut kebijakan dalam pemidanaan dan pemberian tindakan, utamanya yang dilakukan melalui sarana penal.

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang "Pengadilan Anak", maka dalam hal ini terdapat beberapa masalah pokok yaitu :

<sup>80)</sup> Paulus Hadisuprpto, Op.Cit., hal. 100-101

## 1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Bila ditelusuri bahan-bahan tentang pola penanggulangan kenakalan anak di Indonesia dari Badan Koordinasi Nasional untuk kesejahteraan keluarga dan tampaknya ada usaha untuk melengkapi masalah batas umur bawah dan batas umur atas mengenai pertanggungjawaban anak pelaku delinkuensi. Batas umur bawah dihimbaukan antara 1-13 tahun, sedangkan batas umur atas antara 17-18 tahun.<sup>81)</sup>

Kalau usulan ini disepakati, maka berarti anak yang melakukan tindak pidana yang berusia di bawah batas umur bawah yaitu antara 12-13 tahun, ia tidak dapat dituntut dan diajukan kedepan sidang. Sedangkan mereka yang berada di atas umur antara 17-18 tahun akan dituntut berdasarkan ketentuan untuk orang dewasa.<sup>82)</sup>

Ternyata dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, membedakan adanya batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan. Anak dapat diajukan ke sidang anak, adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun (Pasal 4), dengan perkecualian dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka anak

---

<sup>81)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hal. 151.

<sup>82)</sup> Soewantji Siswarahardjo, *Ibid*, hal. 151.

tersebut dapat juga diajukan ke sidang anak apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 5 ayat 3), sedangkan batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 tahun keatas, dibawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 26 ayat 3 dan 4) dengan ketentuan :

- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dikenakan tindakan menurut Pasal 24 ayat 1 (b) yaitu “diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhi salah satu tindakan dalam Pasal 24 (yaitu “dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya”, “diserahkan kepada negara”, atau “diserahkan kepada organisasi sosial”).

Ketentuan mengenai batas usia minimal anak tersebut diatas menurut Barda Nawawi Arief sudah memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1. SMR-II (“*The Beijing Rules*”) yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Konsep KUHP Baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 Konsep 1993).<sup>83)</sup>

---

<sup>83)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 162.

Permasalahan yang dimungkinkan adalah mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun (yaitu antara 8-12 tahun) tetap dapat diproses kepersidangan dan dapat dikenakan tindakan. Bahkan di bawah usia 8 (delapan) tahunpun tetap dimungkinkan untuk diproses (Pasal 5 ayat (1))

Masalahnya adalah apakah usia dibawah 8 (delapan) tahun itu tidak terlalu rendah, sebab walaupun nantinya tidak dipidana dan hanya dikenakan tindakan, tentunya pengalaman selama proses diajukannya kepersidangan dapat membawa "stigma" dan dampak negatif bagi anak usia rendah tersebut.

Apabila ketentuan tersebut dihubungkan pada Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan di dalam artikel 37 (b) yang menyatakan, bahwa pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan ("*Without Possibility of Release*") tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun. Selanjutnya dalam artikel 37 (d) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat.<sup>84)</sup> Ketentuan tersebut merupakan komitmen bangsa-bangsa sedunia yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan khusus terhadap pencegahan dan penanggulangan delinkuensi anak. Dengan demikian dimungkinkannya usia di bawah 8 tahun untuk diproses, sangat bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak.

---

<sup>84)</sup> "*Convention on the Rights of the Child*" Artikel 37.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah “belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin”.

Dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 3 dan 4, berarti usia pertanggungjawaban anak untuk dapat dikenai pidana dan tindakan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak ialah antara 12-18 tahun dan belum kawin. Batas pertanggungjawaban antara 12-18 tahun ini sesuai dengan Konsep KUHP Baru, menurut KUHP yang berlaku saat ini, batas maksimalnya ialah “sebelum 16 tahun” (tanpa batas usia minimal). Walaupun KUHP kita berasal dari Belanda namun di Belanda sendiri sudah mengalami perubahan, yaitu antara 12-18 tahun. Bahkan ada ketentuan yang menarik di dalam KUHP (WvS) Belanda yang berlaku saat ini, yaitu :

- 1). Terhadap anak yang berusia antara 16-18 tahun, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan yang berlaku untuk anak (dalam Pasal 77 f – 77 kk), tetapi justru menerapkan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana yang dilakukan (“*de ernst van het begane feit*” / “*the gravity of the offence*”) dan karakter/kepribadiannya (“*de persoonlijkheid van de dader*” / “*the character of the offender*”); lihat Pasal 77 c WvS Belanda.
- 2). Sebaliknya terhadap orang yang berusia 18-21 tahun, hakim dapat menerapkan ketentuan yang berlaku untuk anak (dalam Pasal 77 f – 77 kk)

apabila ada alasan dilihat dari karakter/kepribadiannya (*"de persoonlijkheid van de dader"*), lihat Pasal 77 d WvS Belanda).<sup>85)</sup>

## 2. Pidana dan Tindakan

Masalah pidana dan tindakan diatur di dalam Bab III Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Bab III ini diawali dengan penegasan dari Pasal 22 bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian menelusuri pasal demi pasal di dalam Bab III ini yaitu mulai dari Pasal 22 sampai pada Pasal 32, ternyata hanya memuat ketentuan mengenai jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan dan lamanya pidana. Dalam hal ini dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief :

"..... sangat disayangkan dalam Bab ini tidak ada pedoman mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak inilah yang justru sangat penting untuk dikemukakan dalam ketentuan tentang "peradilan", karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional, misalnya :<sup>86)</sup>

<sup>85)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 165.

<sup>86)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 163-166.

1. Didalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*), dinyatakan antara lain :

Rule 17.1 :

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim, pen.) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana, pen) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi (*the privation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman mempertimbangkan kasus anak.

Rule 17.4

"Pejabat yang berwenang (maksudnya Hakim, pen.), mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan".

Catatan, menurut Barda Nawawi Arief :

Wewenang seperti di atas dikenal dengan istilah kewenangan "diversi" yang dalam Rule 11.2 juga diberikan kepada Polisi dan Jaksa. Kewenangan ini menurut istilah di dalam SMR-JJ merupakan "*a characteristic inherent in the handling of juvenile offender*".

- Bertolak dari Rule 17.4 di atas, maka bisa saja hakim menghentikan proses peradilan. Dengan kata lain, bisa saja hakim tidak menjatuhkan sanksi apapun (pidana atau tindakan).

Rule 19.1 :

“Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan”.

2. Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang “*Un Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*” antara lain dinyatakan :

- a) Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (“*Imprisonment should be used as a last resort*”);
- b) Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus yang luar biasa/eksepsional. (“*Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases*”).

Memperhatikan pedoman atau prinsip-prinsip di atas, maka menurut Barda Nawawi Arief“

Seyogianya hal itu dirumuskan secara eksplisit di dalam rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Disamping pedoman seperti itu penting bagi hakim. Juga untuk lebih memantapkan upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang bertolak dari ide dasar dan karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan untuk orang dewasa.<sup>87)</sup>

---

<sup>87)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 166.

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas terdapat pula masalah-masalah yang penting untuk dibahas seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, antara lain adanya jenis pidana yang baru berupa "pidana pengawasan" yang menurut Pasal 30, lamanya minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun. Menurut penjelasan Pasal 30, maka yang dimaksud dengan pidana pengawasan, adalah "pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan". Masalahnya adalah, adanya ketidakjelasan antara pidana pengawasan (Pasal 30) dengan pidana bersyarat (Pasal 29). Di dalam Pasal 29 (7) dinyatakan "selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan". Dengan demikian terdapat suatu hal yang deviasi sifatnya, karena diantara kedua pasal ini terlihat adanya suatu hal yang tumpang tindih sifatnya. Penjelasan selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan :

Bahwa menurut konsep KUHP baru, pidana pengawasan pada hakikatnya adalah pidana yang diberikan dengan "syarat-syarat tertentu". Oleh karena itu, ketentuan mengenai bersyarat di dalam konsep diadakan.<sup>58)</sup>

<sup>58)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 166.

Dapat pula dipertanyakan bahwa di dalam pidana pengawasan, tidak terdapat pedoman penjatuhan pidana sesuai Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Anak, sedangkan di dalam Pasal 29 (1) disebutkan, yaitu : "pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun".

Dengan demikian ketidakjelasan pedoman tentang pidana pengawasan sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Anak, dapat menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu apakah pidana pengawasan dapat juga dijatuhkan terhadap semua jenis pidana (penjara, kurungan atau denda) yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim, apakah hakim dapat menjatuhkan semua pidana yang dilakukan oleh anak nakal atau hanya untuk tindak pidana tertentu saja ?.

Sebagai catatan dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,

"Bahwa dalam konsep KUHP baru pidana pengawasan (yang dapat dijatuhkan kepada anak maupun orang dewasa) hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau kurang. Sebagai pidana pokok untuk anak, seyogyanya pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk semua jenis tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anak".<sup>89)</sup>

Catatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak harus ada kepastiannya sebagai suatu penegasan tentang Pidana pengawasan, oleh karena itu sebaiknya dibuat aturan umumnya untuk

---

<sup>89)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 167.

diterapkan supaya dapat dioperasionalisasikan, karena menurut Barda Nawawi Arief di dalam perumusan delik selama ini “pidana pengawasari” tidak pernah dicantumkan/diancamkan sebagai jenis pidana pokok.

Dengan memperhatikan penegasan seperti tersebut, maka sistem pertanggungjawaban pidana anak yang termuat di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa, berorientasi kepada sipelaku secara pribadi/individual. Jadi menganut sistem pemidanaan atau “pertanggungjawaban individual/-personal” (*individual/personal responsibility*).<sup>90)</sup>

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam hal menganalisis pembicaraan tentang hukum pidana anak pada umumnya dan peradilan anak pada khususnya, maka kelemahan sistem pemidanaan individual adalah melihat pencegahan kejahatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/fungsional. Strategi yang demikian patut dipermasalahkan dalam menghadapi masalah kejahatan/tindak pidana anak. Masalahnya adalah, apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana/menindak si anak padahal “masalah anak” lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kekurangan mandirian dan ketergantungan (*dependensi*) si anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah “korban

---

<sup>90)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 167.

struktural" atau "korban lingkungan". Oleh karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran/gagasan/strategi "pertanggungjawaban struktural/fungsional". Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan "treatment") si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan/lindak pidana yang dilakukan oleh anak. Misalnya dalam hukum adat, pemidanaan/pertanggungjawaban dapat juga dikenakan kepada pihak orang tua dan "ketua adat" (pejabat). Contoh ini mungkin terlalu klasik, namun "ide" dan "aplikasi"-nya patut dikembangkan dan dilakukan modifikasi.<sup>91)</sup>

Undang-Undang Pengadilan Anak adalah norma hukum yang ditujukan kepada :

- 1) Warga masyarakat termasuk anak itu sendiri; dan
- 2) Aparat penegak hukum.

Dari mereka diharapkan untuk bertindak seperti apa yang dianggap patut oleh norma itu atau sebaliknya. Sementara itu adanya norma-norma hukum akan menjadi pedoman kepada perlengkapan negara (hakim, jaksa, polisi dan lainnya) dalam hal melaksanakan aturan-aturan itu. Misalnya, apakah ia mempunyai kewenangan untuk bertindak, apakah sanksi pidananya dapat

<sup>91)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 169.

diterapkan. Dengan demikian alat perlengkapan negara harus mentaati norma-norma hukum.

### 3. Masalah Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak

Menurut Chan, dan Hoo, bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan sosial, sehingga menjadi tanggung jawab masyarakat maupun warga-warganya. Bantuan hukum tersebut mungkin diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh individu-individu; disamping itu masih ada kategori lain, yakni bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang disebut mereka suatu ----- "..... *quasi government organisation*".<sup>92)</sup>

Seorang anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan Kep.Men.Keh. No. M.02.UM.09.08 tahun 1980 (bantuan Hukum); KUHP Pasal 56, 69, 71, 114 dan Pasal 35 dan 37 UU No. 14/1970 serta Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 51 dan 52. Sistem hukum acara kita yang tidak mewajibkan seorang harus didampingi oleh penasihat hukum atau diberikan bantuan hukum, kecuali bagi tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman hukuman 15 tahun atau lebih. Bilamana dihubungkan dengan Instrumen Internasional hal ini merupakan deviasi, karena perlunya bantuan hukum dalam setiap proses peradilan pidana dan ini bukan sekedar di depan Pengadilan, tetapi sudah harus dilakukan sejak pemeriksaan ditingkat Kepolisian. Di dalam Pasal 35 Undang-

---

<sup>92)</sup> Soerjono Soekanto, "*Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*", Ghalia, Jakarta, 1983, hal. 16.

Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Di dalam perumusan yang demikian singkat tersebut terkandung suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara hukum memperoleh suatu "hak" untuk mendapatkan "Bantuan Hukum".<sup>93)</sup> Hal ini dianggap perlu karena orang yang demikian itu wajib diberi perlindungan yang sewajarnya. Pemberian bantuan hukum adalah bentuk nyata dari asas praduga tak bersalah, yang memandang setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kehadiran bantuan hukum di dalam setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana merupakan suatu bantuan yang sangat besar artinya bagi klien, karena membantu untuk memahami dakwaan, tuntutan dan keputusan hukum yang memang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Begitu pelaku kejahatan ditangkap oleh polisi maka sebenarnya sejak saat itu mereka sudah harus diberi tahu haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>94)</sup> Apabila pelaku adalah orang yang tidak mampu, kepadanya seharusnya diberikan penasihat hukum secara cuma-cuma yang didatangkan oleh polisi, kejaksaan, atau pengadilan.

---

<sup>93)</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 14.

<sup>94)</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12.

Menurut Cappelletti, dan Gordley, bahwa pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu model yuridis individual, dan model kesejahteraan artinya, di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

Model yuridis individual permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui penasihat hukum dan penasihat hukum akan memperoleh imbalan atau jasa yang diberikannya dari negara. Pada model bantuan hukum ini prosesnya tergantung dari calon-calon klien maupun keahlian yang ada pada penasihat hukum.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari bantuan sosial yaitu untuk menetralkan ketidakpastian. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat. Dengan demikian jelaslah pula bahwa kehadiran bantuan hukum di dalam proses peradilan pidana bukanlah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri. Bahkan pemberian bantuan hukum penasihat Hukum merupakan bagian dari terwujudnya kesejahteraan sosial.

Sebagaimana halnya dalam perkara pidana lainnya dalam perkara pidana anak kehadiran bantuan hukum sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Sesuai dengan hakikat dan sifatnya sebagai anak, yang belum dewasa dalam perkara dan belum dapat berfikir secara jernih bahkan seringkali juga tidak tahu persis apa yang dilakukannya, anak yang terlibat dalam perkara pidana sudah barang tentu memerlukan uluran tangan dari Lembaga Bantuan Hukum.

Bantuan hukum bagi anak-anak akan memberikan banyak manfaat, anak merasa aman dan terlindungi dalam menghadapi aparat penegak hukum,, disamping itu hak-hak anak lebih terjamin untuk dihormati. Meskipun demikian seperti dikemukakan oleh Andan Buyung Nasution, bahwa di dalam praktek sehari-hari sampai saat ini, hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum itu belum dapat berjalan lancar, oleh karena pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan umumnya masih menolak memberikan kesempatan tersebut. Alasan utama yang diberikan adalah karena sampai sekarang belum ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang cara pelaksanaan hak bantuan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.<sup>99)</sup>

Seorang anak yang harus menghadapi proses peradilan pidana sangat memerlukan bantuan baik moril maupun materiil. Dengan adanya pendamping

---

<sup>99)</sup> Soerjono Sockanto, *Op.Cit.*, hal. 12.

baik dari orang tua atau penasihat hukum kedudukan anak menjadi lebih siap menghadapi proses peradilan pidana.

Seorang penasihat hukum diharapkan akan membantu anak dalam memahami proses yang harus dijalani anak, memahami bahasa yang diajukan baik oleh hakim atau jaksa, memberikan rasa percaya diri sehingga memperlancar proses tersebut, sehingga tidak akan terbelit-belit dalam memberikan keterangan yang seakan-akan menyulitkan kedudukan dirinya. Oleh karena itu di dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, bahwa pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) tersebut. Dalam hal ini bantuan hukum yang secara khusus untuk anak-anak hanya terdapat di kota Medan (Lembaga Advokasi Anak), yang memberi bantuan hukum bagi anak secara cuma-cuma.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup masalah dan substansi pembahasan dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Terhadap permasalahan pertama, yang menyangkut "Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak nakal oleh hakim dalam praktek".

Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam praktek Pengadilan Negeri Semarang, jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak semuanya berupa sanksi "pidana". Tidak satupun putusan hakim yang menjatuhkan sanksi "tindakan".
- b. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, para hakim belum mengacu secara sempurna pada prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diharapkan dalam dokumen-dokumen internasional.
- c. Walaupun menurut UU pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup, namun kenyataan di Pengadilan Negeri Semarang, persidangan-persidangan anak dilakukan secara terbuka, kecuali ada permintaan dari pihak orang tua atau penasihat hukumnya. Pemeriksaan secara tertutup ini, kurang mendapat prioritas bagi anak gelandangan.

d. Dalam proses penjatuhan pidana, kurang dilibatkan hasil penelitian kemasyarakatan dari BISPA.

2. Terhadap permasalahan yang kedua, yaitu “tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam kebijakan hukum pidana”. Khususnya mengenai kebijakan dalam pemidanaan dan pemberian tindakan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Ada beberapa pokok masalah yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

a. Batas usia pertanggungjawaban Pidana Anak, yang mungkin masih dapat dipermasalahkan adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak di bawah umur 12 tahun (berarti antar 8-12 tahun) tetap dapat diproses kepersidangan dan dapat dikenakan tindakan. Bahkan menurut Undang-Undang tersebut, anak dibawah umur 8 (delapan) tahunpun tetap dimungkinkan untuk diproses. Hal ini dapat dipandang belum memperhatikan instrumen atau dokumen-dokumen internasional.

b. Didalam Undang-Undang Pengadilan Anak, masih terdapat beberapa pasal yang saling tumpang tindih, misalnya pidana bersyarat (Pasal 29) dengan pidana pengawasan (Pasal 30). Pada hakikatnya pidana pengawasan adalah pidana yang diberikan dengan “syarat-syarat tertentu”.

c. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Semarang belum secara sungguh-sungguh memberikan perlindungan terhadap anak nakal atau pelaku delinkuensi.

## B. Saran-Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang merupakan saran-saran untuk diajukan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tujuan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak akan dapat terwujud, apabila didukung oleh suatu sistem yang terpadu antara beberapa lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan juga BISPA);
2. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.
3. Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, harus memperhatikan instrumen internasional, bahwa "anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dengan orang dewasa" ("artikel 37 f")
4. Penting diperhatikan oleh para hakim adalah kehadiran "Pembimbing Kemasyarakatan" dari balai BISPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.06.UM.01.06 tahun 1983, menegaskan bahwa untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, hakim dapat menugaskan Pembimbing

Kemasyarakatan untuk membuat laporan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pekerjaan sosial yang bekerja pada Balai BISPAA, suatu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Dengan demikian kiranya jelas sekali betapa besar peranan petugas Balai BISPAA dalam konteks Peradilan Anak, dengan kata lain bahwa BALAI BISPAA sudah saatnya dilihat dan perlakukan sebagai "sistem Peradilan anak", sehingga pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Anak sampai pada putusannya dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dengan demikian kiranya perlu dibentuk Badan Peradilan Anak secara tersendiri disamping Badan Peradilan Umum.
6. Kiranya perlu dipertimbangkan keberadaan ketentuan mengenai pidana bersyarat sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, karena sifatnya tumpang tindih dengan Pasal 30 tentang Pidana Pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. Soema Dipradja, "*Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*", Bandung, Tahun 1980.
- Badan Koordinasi Nasional Untuk Kesejahteraan Keluarga, *Pola-pola Penanggulangan Remaja di Indonesia*, Tahun 1971.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (Lokakarya Nasional), "*Perlindungan Hukum*", Jakarta, Tahun 1995.
- Barda Nawawi Arief, "*Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", UNDIP, Tahun 1991.
- \_\_\_\_\_, "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", UNDIP, Tahun 1996.
- \_\_\_\_\_, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung, Tahun 1996.
- \_\_\_\_\_, "*Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung, Tahun 1998.
- Bimo Walgito, "*Kenakalan Anak*" (*Juvenile Delinquency*), UGM, Tahun 1982.
- Bismar Siregar, "*Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak dan Wanita*", Tahun 1986.
- Blumberg, Abraham S., "*Criminal Justice System*" Chicago, Quangdrate Books, Tahun 1970.
- Blumer, Herbert, "*Symbolic Interactionism*", Perspective and Methods, New Jersey : Prentice Hall, 1969.
- Budiarti, "*Pemikiran Pengaturan Hukum Pidana Untuk Anak-anak di Indonesia di Masa Yang Akan Datang*", (Makalah Tanggal 14 Oktober 1989) Prospek Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Proses Peradilan dan Pelaksanaan Hukuman Menyongsong Lahirnya Peradilan Anak di Indonesia, FH-UNISBA.
- Budiarti dan Wantjik Saleh, "*Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Jakarta, Tahun 1981.

Charles, R. Swanson, "*Criminal Investigation Santa Monica*", California, Goodyear Publishing Company Inc, 1977.

Darmato, J.T., "*Konflik Nilai Dalam Kehidupan Remaja*", (Makalah Pusat Studi Sosial Budaya) LP-UNDIP, Tahun 1992.

Departemen Kehakiman, "*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", Jakarta, Tahun 1982.

Dirjosisworo, "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta, Tahun 1988.

Dokumen Kongres PBB ke IX Tahun 1995, Mengenai, "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*".

Gerungan, "*Psychology Sosial*", Bandung, Tahun 1972.

Gerson, W. Bawengan, "*Pengantar Psycology Kriminal*", Jakarta, Tahun 1977.

Giallombardo, Rose, "*Juvenile Delinquency, A Book of Readings*", Second Edition, New York : John and Sons Inc. 1972.

Gosita, Arief, "*Masalah Perlindungan Anak*", Jakarta, Tahun 1985.

\_\_\_\_\_dkk, "*Hukum dan Hak-hak Anak*", Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_ , "*Pengembangan Hak-hak Anak*", Jakarta, 1986

Gunarso, Singgih, "*Perubahan Sosial Dalam Masyarakat*", (Makalah Disampaikan Dalam Seminar Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan), Jakarta, Tahun 1989.

Hadisaputra Paulus, "*Causal Explanation of Juvenik Delinquency : Theoretical Perspectives*", (Makalah Disajikan Dalam Seminar Sandwich Fellow, Hct KTLV, Rejksuniversiteit te Leiden, The Netherlands January, 5. 1989.

\_\_\_\_\_ , "*Juvenile Delinquency*", Bandung, Tahun 1997.

Harahap, Yahya, "*Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*", Surabaya, Tahun 1998.

Hasan Basri Saanin DT.Tan Pariaman, "*Psikiatri dan Pengadilan*", Bandung, Tahun 1979.

- Hilman Hadikusuma, "*Hukum Kekerabatan Adat*", Jakarta, Tahun 1987.

Hoefnagels, G. Peter, "*The Other Side Criminology*", Kluwer Deventer, Holland, 1973.

Hyman Rodman dan Paul Grams, "*Family and delinquency*", Dalam Juvenile Delinquency, Oleh James E Teele (Itasca-Illinois : F.E. Peacock Publisher, Inc, 1970.

Kartini Kartono, "*Patologi Sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan*", Jakarta, Tahun 1986.

—————, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", Bandung, Tahun 1996.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan R.I. No. IV Tahun 1999-2004, Tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara*.

Ismail Saleh, "*Wawasan Pembangunan Hukum*", Departemen Kehakiman, Tahun 1989.

Loeby Luqman, "*Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak*" (Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi), FH-UNDIP, Tahun 1995.

Lokakarya Tentang "*Peradilan Anak*" BPHN-UNDIP Tanggal 8-10 Agustus 1997 Semarang

Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*", Tahun 1994.

Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jogjakarta, Tahun 1982.

Moctar Kusumaatmadja, "*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*", Bandung, Tahun 1976.

Moleong, Lexi, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung, Tahun 1989.

Muladi, "*Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*", (Badan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi), Semarang, Tahun 1988.

—————, "*Kapita Selekta Peradilan Anak*", UNDIP, Semarang, Tahun 1995.

Mulyono W. Kusumah, "*Hukum dan Hak-hak Anak*", Jakarta, Tahun 1986.

Murdomo, I.S., "*Bekerjanya Hukum di Bidang Perlindungan Hak-hak Anak*", Semarang, Tahun 1997.

Musa Perdana Kusumah, "*Aplikasi Ilmu-ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan*", Suara Karya, Tanggal 9 Nopember 1982.

Mursyahbani Katjasungkana, "*Keadilan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Anak, (Suatu Pendekatan Kriminologi) Makalah Dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem Peradilan Anak*", Jakarta, Tahun 1995.

\_\_\_\_\_, "*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di masa Datang*", (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNDIP), Semarang, Tahun 1990.

Nota, J.A., "*De Adoptie*", Kluwer Deventer, Tahun 1970.

Omar Senoadji, "*Mass Media dan Hukum*", Jakarta, Tahun 1977.

\_\_\_\_\_, "*Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*", Catatan ke III, Jakarta, Tahun 1978.

PERSAHI, "*Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*", Jakarta, Tahun 1989.

Prakoso, Djoko, "*Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*", Jakarta, Tahun 1986.

Rapport van de Commisie voor de Herziening van Kinderbes Chermingsrecht, Jengdbescher Mingsreect, Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1971.

Roeslan Saleh, "*Segi Lain Hukum Pidana*", Jakarta, Tahun 1984.

\_\_\_\_\_, "*Problema Kenakalan Anak/Remaja*", Jakarta, Tahun 1984.

\_\_\_\_\_, "*Sistem Peradilan Pidana*", Bandung, Tahun 1996.

Romli Atmasasmita, "*Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*", Bandung, Tahun 1983.

\_\_\_\_\_, "*Bunga Rampai Kriminologi*", Jakarta, Tahun 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta, Tahun 1988.

Rutter, Michael & Giller Henri, *"Juvenile Delinquency"*, Trends and Perspectives, Harmondsworth, Middlesex : Penguin Book, Ltd. 1983.

Sahetapy J.E., dan Mardjono Reksodiputro, *"Parados Dalam Kriminologi"*, Jakarta, Tahun 1989.

Samudra Wibawa, *"Kebijakan Publik"*, Jakarta, Tahun 1994.

Sanapiah Faisal, *"Penelitian Kualitatif"*, Malang, Tahun 1990.

Sarlinto Nirawan, *"Pengantar Psikologi"*, Jakarta, Tahun 1982.

Satjipto Rahardjo, *"Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat"*, Bandung, Tahun 1977.

—————, *"Hukum dan Masyarakat"*, Bandung, Tahun 1980.

—————, *"Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Bandung, Sinar Baru.

Selo Soemardjan, Soelaiman Soemardi, *"Setangkai Bunga Sosiologi"*, Jakarta, Tahun 1964.

Shanty Dellyana, *"Wanita dan Anak di Mata Hukum"*, Yogyakarta, Tahun 1988.

Simanjuntak, *"Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial"*, Jakarta, Tahun 1980.

Dan Chaidir Ali, *"Cakrawala Baru Kriminologi"*, Bandung, tahun 1978.

Soekito, Wiratmo Sri Widoyati, *"Anak dan Wanita Dalam Hukum"*, Jakarta, Tahun 1989.

Soemitro, Irma Setyawati, *"Aspek Hukum Perlindungan Anak"*, Jakarta, Tahun 2001.

Soerjono Soekanto, *"Pengantar Sosiologi Hukum"*, Jakarta, Tahun 1977.

—————, *"Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis"*, Jakarta, Tahun 1983.

—————, *"Dokumen Dasar Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak"*, Bandung, Tahun 1979.

—————, *"Intisari Hukum Keluarga"*, Bandung, Tahun 1980.

- Charles, R. Swanson, "*Criminal Investigation Santa Monica*", California, Goodyear Publishing Company Inc, 1977.
- Darmato, J.T., "*Konflik Nilai Dalam Kehidupan Remaja*", (Makalah Pusat Studi Sosial Budaya) LP-UNDIP, Tahun 1992.
- Departemen Kehakiman, "*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", Jakarta, Tahun 1982.
- Dirjosisworo, "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta, Tahun 1988.
- Dokumen Kongres PBB ke IX Tahun 1995, Mengenai, "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*".
- Gerungan, "*Psychology Sosial*", Bandung, Tahun 1972.
- Gerson, W. Bawengan, "*Pengantar Psycology Kriminal*", Jakarta, Tahun 1977.
- Giallombardo, Rose, "*Juvenile Delinquency, A Book of Readings*", Second Edition, New York : John and Sons Inc. 1972.
- Gosita, Arief, "*Masalah Perlindungan Anak*", Jakarta, Tahun 1985.
- \_\_\_\_\_dkk, "*Hukum dan Hak-hak Anak*", Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_ , "*Pengembangan Hak-hak Anak*", Jakarta, 1986
- Gunarso, Singgih, "*Perubahan Sosial Dalam Masyarakat*", (Makalah Disampaikan Dalam Seminar Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan), Jakarta, Tahun 1989.
- Hadisaputra Paulus, "*Causal Explanation of Juvenik Delinquency : Theoretical Perspectives*", (Makalah Disajikan Dalam Seminar Sandwich Fellow, Hct KITLV, Rejksuniversiteit te Leiden, The Netherlands January, 5. 1989.
- \_\_\_\_\_ , "*Juvenile Delinquency*", Bandung, Tahun 1997.
- Harahap, Yahya, "*Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*", Surabaya, Tahun 1998.

Sriwidojati Soekitno, "*Dokumen Dasar Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*", Bandung, Tahun 1979.

Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung, Tahun 1981.

——, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung, Tahun 1983.

——, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung, Tahun 1986.

Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*", Bandung, Tahun 1991.

Suparti Hadhyono, "*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*". Selaku Koordinator KKL", Tahun 2000.

Sukarton Marmosudjono, "*Ceramah Jaksa Agung Republik Indonesia*", Jakarta, Tahun 1988.

Susanto, I.S., "*Kriminologi*", Semarang, Tahun 1990.

Steven Box, Deviance, "*Reality and Society*", London : Holt Rinehart and Winston, Ltd. 1975.

ST. Sularto, "*Menuju Masyarakat Baru Indonesia*", Jakarta, 1990.

Sutherland Edwin dan Donal R. Cressy, "*Principles of Criminology*" disadur oleh Momon Martasa Putra (Asas-asas Kriminologi) Bandung Tahun 1973.

Tojanawica C. Robert & Morash Merry, "*Juvenik Delinquency Concept and Control*", New Jersey : Englewood Cliff, The Prentice Hall Ltd. Tahun 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia No. IV Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia No. III Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*

United Nations Human Rights : a Compilation of International Instruments, Geneva : Centre for Human Rights, Tahun 1993.

United Nations Centre for Human Right, UNICEF, Convention on The Rights of the Child, Information Kit.